

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 23 TAHUN 2021  
NOMOR : 170/30 TAHUN 2021  
TANGGAL : 19 OKTOBER 2021**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. ARIF SUGIYANTO, S.H  
Jabatan : Bupati Kebumen  
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten  
Kebumen, selaku PIHAK PERTAMA
- 2.a. Nama : H. SARIMUN, S. Sy  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kebumen  
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 175 Kebumen
- b. Nama : FUAD WAHYUDI, ST  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen  
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 175 Kebumen
- c. Nama : H. AGUNG PRABOWO, SH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen  
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 175 Kebumen
- d. Nama : H. MUNAWAR CHOLIL, B.A  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen  
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 175 Kebumen  
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen, selaku  
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut  
PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022  
diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
yang disepakati bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK

KEDUA, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Bab I sampai dengan Bab VIII menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Apabila setelah KUA ini ditetapkan, kemudian ada program Pemerintah yang lebih tinggi yang memerlukan anggaran Pemerintah Kabupaten, maka alokasi anggaran tersebut diakomodir di APBD tanpa merubah KUA ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022.

Kebumen, 19 Oktober 2021

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
selaku  
PIHAK KEDUA

BUPATI KEBUMEN  
selaku  
PIHAK PERTAMA,

H. ARIF SUGIYANTO, S.H

H. SARIMUN, S. Sy  
KETUA

FUAD WAHYUDI, ST  
WAKIL KETUA

H. AGUNG PRABOWO, SH  
WAKIL KETUA

H. MUNAWAR CHOLIL, B.A  
WAKIL KETUA

LAMPIRAN  
NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 23 TAHUN 2021  
NOMOR : 170/30 TAHUN 2021  
TANGGAL : 19 OKTOBER 2021  
TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mendasari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat (1) dimana Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang telah disinergikan dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, disamping memperhitungkan pula kemampuan pembiayaannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1 dan 2) ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah, dengan

mempedomani KUA/PPAS yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka proses perencanaan pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun kedua dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada porsi penganggaran, dimana struktur APBD Tahun Anggaran 2022 mengatur jenis pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang syah, sedangkan jenis belanja mengatur belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Sehingga proses pengelolaan keuangan dari penganggaran struktur APBD Tahun Anggaran 2022 selaras dengan struktur Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara umum anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berpedoman pada RKPD Tahun 2022, dimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dengan arah kebijakan pembangunan daerah bertemakan **Peningkatan Kualitas Infrastruktur**

**Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Serta Penerapan Opengov dan Pengembangan Sistem Pendidikan dan Kesehatan Adaptif Bencana.**

RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 tersebut merupakan pelaksanaan 5 (lima) tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025.

Kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani RKPD Tahun 2022 didalamnya tercantum adanya isu strategis pembangunan pada Tahun 2022, yang harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan alokasi anggaran, dimana isu strategis pembangunan Kabupaten Kebumen, antara lain :

1. Pengembangan ekonomi lokal;
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
4. Pembenahan infrastruktur pendukung ekonomi
5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan

Dengan memperhatikan isu strategis pembangunan dan kemampuan keuangan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, arah kebijakan pembangunan tahun kedua yang sudah dituangkan dalam visi dan misi Bupati dan diselaraskan dengan arah kebijakan Pemerintah, antara lain untuk :

1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi melalui e-gov dan peningkatan kapabilitas aparatur;
2. Penerapan pelayanan pendidikan dan sistem kesehatan yang adaptif pandemi;
3. Pemulihan kapasitas ekonomi melalui pemberdayaan lokal berbasis komoditas unggulan;
4. Perbaikan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian daerah;
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan mitigasi bencana;

**1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022, antara lain adalah :

1. Untuk menentukan arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen untuk Tahun Anggaran 2022;

2. Menjadi pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
3. Sebagai pedoman kebijakan operasional bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis maupun OPD Penunjang pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyusun rencana program, kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sasaran yang akan dicapai pada APBD Tahun Anggaran 2022;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah.
5. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
6. Meningkatkan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah secara lebih optimal;
7. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022, disusun mendasari ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
  20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
30. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-7308 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23 );
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 127), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 170);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 13);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7).

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Pandemi Covid-19 telah memberikan syok yang sangat berat bagi seluruh perekonomian baik di daerah, nasional maupun internasional bahkan pada perekonomian secara mikro yaitu di masing-masing individu rumah tangga. Pembatasan interaksi sosial yang diberlakukan dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19 telah menyebabkan semakin lemahnya aktivitas ekonomi masyarakat yang berujung pada meningkatnya pengangguran, menurunnya pendapatan yang sekaligus menurunkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kemiskinan. Dampak pandemi Covid-19 diperkirakan dapat berlangsung hingga beberapa tahun ke depan, untuk itu diperlukan arah kebijakan ekonomi daerah yang memfokuskan pada sektor-sektor ekonomi yang tangguh terhadap krisis yang kemungkinan berkelanjutan.

##### **2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020**

Akibat adanya pandemi Covid-19, berdasarkan data yang dikeluarkan BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,46%. Jika dibandingkan Jawa Tengah dan Indonesia, pertumbuhan ekonomi Kebumen menunjukkan kinerja yang lebih baik dimana pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi sebesar -2,65% sementara pertumbuhan ekonomi Nasional mengalami kontraksi sebesar -2,07%. Terkonstraksinya perekonomian daerah menunjukkan lesunya aktivitas ekonomi sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2020 meningkat sebesar 1,31% menjadi 6,07% jika dibandingkan TPT pada Tahun 2019 yaitu sebesar 4,76%.

Memburuknya perekonomian daerah dengan meningkatnya TPT pada Tahun 2020 menyebabkan tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan sebesar 0,77% dari 16,82% pada Tahun 2019 menjadi 17,59% pada Tahun 2020. Berdasarkan junlahnya terjadi kenaikan sebesar 9.750 jiwa dari 201.340 jiwa pada Tahun 2019 menjadi 211.190 jiwa pada Tahun 2020. Indikator makro lainnya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menunjukkan kinerja yang baik yaitu meningkat sebesar 0,21 poin dari 69,60 pada Tahun 2019 menjadi 69,81 pada Tahun 2020.

### **2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan 2022**

Berdasarkan data Tahun 2020 telah menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang buruk baik bagi perekonomian di daerah, nasional maupun global. Dampak pandemi inipun diperkirakan akan berlangsung lama sehingga perlu proses pemulihan ekonomi selama beberapa tahun ke depan. Membaiknya ekonomi ke depan akan sangat dipengaruhi oleh kesuksesan vaksinasi dimana proses vaksinasi tersebut juga memerlukan tenggat waktu selama Tahun 2021 hingga 2022. Oleh karena itu, hal ini jelas sangat berdampak pada tantangan dan prospek perekonomian daerah selama 2 (dua) tahun ke depan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Bappenas, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan dapat tumbuh sebesar 5% pada Tahun 2021 dan meningkat menjadi 5,4-6% pada Tahun 2022. Sementara itu berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diproyeksikan sebesar 3,8-4,8 % pada Tahun 2021 dan sebesar 3,93-5,2% pada Tahun 2022. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah memproyeksikan sebesar 3,91% pada Tahun 2021 dan 4,05-5,36% pada Tahun 2022 sebagai target kontribusi Kabupaten Kebumen terhadap target capaian makro Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka melihat kualitas pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini terkait pemerataan pendapatan dengan menggunakan ukuran Bank Dunia pada Tahun 2021 diproyeksikan sebesar 20,45% dan pada tahun 2022 sebesar 20,50-21,00%. Berdasarkan data yang diperoleh sejak tahun 2016 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang rendah karena 40% penduduk termiskin di Kabupaten Kebumen telah menguasai lebih dari 17% total pendapatan hal ini ke depan harus terus dipertahankan. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen pada Tahun 2021 diproyeksikan sebesar 5,8% sedangkan pada Tahun 2022 diproyeksikan oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,58-5,51%. Provinsi Jawa Tengah sendiri memproyeksikan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2021 sebesar 4,94-5,67% dan pada Tahun 2022 sebesar 5,96-5,88%.

Lesunya perekonomian akibat penyebaran Covid-19 akan berdampak besar pada pencapaian target angka kemiskinan. Provinsi

Jawa Tengah memproyeksikan sebesar 10,96-11,80% pada Tahun 2021 dan sebesar 11,42-10,27% pada Tahun 2022. Untuk Kabupaten Kebumen, angka kemiskinan pada Tahun 2021 diproyeksikan sebesar 16,85 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar 16,00-17,00%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen pada Tahun 2021 diproyeksikan sebesar 69,20% dan pada tahun 2021 menjadi naik sebesar 70% sedangkan pada Tahun 2022 diproyeksikan sebesar 70,57%. Secara umum proyeksi indikator makro pada tahun 2021 dan 2022 masih dapat bergerak dinamis, dimana hal ini akan sangat tergantung oleh perkembangan Pandemi Covid-19 dengan berbagai varian baru serta efektivitas proses vaksinasi pada aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Mengingat terjadinya penurunan aktivitas ekonomi pada Tahun 2020, perekonomian Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022 seperti halnya pada Tahun 2021 diarahkan dalam rangka pemulihan ekonomi dengan memfokuskan kepada penciptaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran serta meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan. Pengembangan ekonomi akan berfokus pada komoditas unggulan yang tangguh krisis dan bernilai ekonomi tinggi sesuai dengan kondisi geografi daerah. Apa yang telah direncanakan dan disepakati bersama pada tahun 2010 dalam Penetapan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 yaitu menjadikan Kebumen sebagai wilayah agrobisnis adalah jalan keluar yang tepat dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan komoditas pertanian khususnya pangan adalah komoditas yang tangguh terhadap krisis, komoditas yang selalu dibutuhkan untuk dikonsumsi masyarakat setiap hari dalam jumlah yang besar. Secara umum penerapan kebijakan ekonomi daerah dalam konsep yang implementatif diterapkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan melalui optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan;

3. Pengembangan UMKM dan industri pengolahan yang bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja serta berbasis produk pertanian perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan produk pangan yang kompetitif serta tangguh;
4. Kemudahan permodalan dan insentif bagi UMKM padat karya dan yang menghasilkan produk pangan unggulan;
5. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan wirausaha baru dan ketersediaan tenaga kerja siap pakai yang kompetitif secara formal maupun non formal;
6. Pengembangan serta memperkuat klaster ekonomi berbasis komoditas unggulan lokal dalam rangka pemerataan pengembangan ekonomi wilayah;
7. Pengembangan jejaring pemasaran produk unggulan;
8. Peningkatan inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
9. Pengembangan peluang investasi melalui kemudahan berusaha, kepastian hukum serta mendorong investasi yang bersifat padat karya;
10. Pengendalian inflasi dengan menjaga distribusi, ketersediaan dan pasokan barang terutama pada produk yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin dalam rangka pengendalian garis kemiskinan serta kebutuhan pokok masyarakat;
11. Pengembangan pariwisata dengan melibatkan berbagai aktivitas perekonomian masyarakat;
12. Prioritas infrastruktur yang mendukung perekonomian yaitu yang menghubungkan wilayah produksi ke wilayah pasar/konsumen, wilayah hulu ke wilayah hilir serta mampu mengurangi beban logistik;
13. Pengembangan perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan yang memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup.

Secara lengkap kondisi makro Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020, dan proyeksi tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kondisi Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026**  
**dan Proyeksi Tahun 2021-2022**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Target 2021	Target 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 (%)	5,01	5,13	5,52	5,59	-1,46	3,91**	4,05-5,36**
2	Ketimpangan Pendapatan ukuran Bank Dunia (%)	20,64	18,72	19,69	20,39	20,02	20,45*	20,50-21,00*
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,26	5,58	5,52	4,76	6,07	5,8%*	5,58-5,51**
4	Tingkat Kemiskinan (persen)	19,86	19,60	17,47	16,82	17,59	16,85*	16,00-17,00*
5	Indeks Pembangunan Manusia	67,41	68,29	68,80	69,60	69,81	70*	70,57**

Sumber: BPS 2016-2020, Bappeda Kabupaten Kebumen 2021 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2021

Keterangan: \*) Angka Proyeksi \*\*) Angka Proyeksi Provinsi Jawa Tengah

## 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan lesunya aktivitas perekonomian juga berdampak bagi perolehan pendapatan daerah baik dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kebumen adalah alat kebijakan fiskal daerah yaitu selain untuk memfasilitasi juga sebagai stimulant dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan keuangan daerah dilakukan dengan sinkronisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan penerimaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran belanja dan pengeluaran prioritas pembangunan. Kebijakan keuangan daerah dalam pelaksanaannya harus dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam rangka peningkatan kinerjanya akan ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut :

### 2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Seperti terlihat pada Tabel 2.2. dan 2.3., akibat terjadinya Pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan pendapatan daerah sejak Tahun 2020. Berdasarkan data realisasi APBD Kabupaten Kebumen

menunjukkan pendapatan daerah pada Tahun 2020 sebesar Rp.2.763.229.307.230,- atau turun sebesar -1,97% dibanding Tahun 2019 akibat adanya rasionalisasi penurunan perolehan PAD, rasionalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan penurunan pendapatan hibah serta dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penurunan pendapatan daerah masih berlanjut pada Tahun 2021 yaitu sebesar -0,38% dibanding Tahun 2020 menjadi Rp.2.752.338.008.000,- pada APBD Murni Tahun 2021 dikarenakan terjadi penurunan pada PAD, pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Pusat serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, pendapatan daerah Kabupaten Kebumen pada RKPD Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.2.811.533.575.000,- atau naik sekitar 2,15% dibandingkan total pendapatan daerah pada APBD Murni Tahun 2021. Kenaikan diproyeksikan pada PAD, pendapatan hibah dan pendapatan bagi hasil dari Provinsi Jawa Tengah dengan harapan perekonomian sudah mulai pulih pada Tahun 2022. PAD diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 14,90% dibandingkan APBD Murni Tahun 2021 yaitu menjadi Rp.407.243.602.000,- pada RKPD Tahun 2022. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat diasumsikan sama dengan APBD Murni Tahun 2021 yaitu menjadi Rp.2.106.052.596.000,- pada RKPD Tahun 2022 dimana ada sedikit perbedaan pencatatan antara APBD Murni Tahun 2021 dan RKPD Tahun 2022 dimana asumsi DAK sudah berdasarkan Rencana Kegiatan (RK) DAK pada Krisna Tahun 2021. Sementara pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi diasumsikan naik sebesar 10% yaitu pada pendapatan bagi hasil dari Provinsi Jawa Tengah sementara untuk Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi tidak diasumsikan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020**

NO	URAIAN PENDAPATAN	REALISASI APBD				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>2.606.209.824.034</b>	<b>2.713.113.397.677</b>	<b>2.639.814.864.398</b>	<b>2.818.494.983.541</b>	<b>2.763.229.307.230</b>
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>291.016.321.703</b>	<b>443.608.862.461</b>	<b>352.047.092.282</b>	<b>409.163.433.330</b>	<b>403.025.963.784</b>
1.	Pajak daerah	62.838.508.061	79.479.454.753	96.775.593.102	110.614.568.810	100.877.584.517
2.	Retribusi daerah	25.432.356.619	22.655.157.693	37.339.858.915	27.141.726.792	22.068.306.403
3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.895.862.950	21.901.327.127	9.734.494.832	14.210.376.188	15.727.758.649
4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	195.849.594.073	319.572.922.888	208.197.145.433	257.196.761.540	264.352.314.215
<b>B.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.779.771.732.786</b>	<b>1.712.419.381.173</b>	<b>1.654.135.303.906</b>	<b>1.688.387.155.843</b>	<b>1.624.225.405.094</b>
1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	43.287.944.721	40.008.376.950	29.627.426.379	22.159.108.400	35.146.538.958
2.	Dana Alokasi Umum	1.256.068.249.000	1.234.003.169.000	1.234.003.169.000	1.279.681.428.000	1.197.504.293.000
3.	Dana Alokasi Khusus	480.415.539.065	438.407.835.223	390.504.708.527	386.546.619.443	391.574.573.136
<b>C.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>535.421.769.545</b>	<b>557.085.154.043</b>	<b>633.632.468.210</b>	<b>720.944.394.368</b>	<b>735.977.938.352</b>
1.	Hibah	3.030.221.000	5.214.000.000	126.590.219.464	137.498.110.012	136.750.269.161
2.	Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	110.771.445.545	129.121.770.243	133.143.854.746	143.529.063.756	130.966.524.602
4.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	36.876.802.000	51.141.752.000	0	34.569.662.000	45.243.665.000
5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	102.341.755.000	11.868.380.000	23.874.757.000	9.936.200.000	17.991.610.589
6.	Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN	282.401.546.000	359.739.251.800	350.023.637.000	395.411.358.600	405.025.869.000

Sumber: BPKAD, 2016-2020

**Tabel 2.3**  
**Pendapatan Daerah pada APBD Murni Tahun 2021 dan**  
**Proyeksi RKPD 2022 Kabupaten Kebumen**

NO.	URAIAN PENDAPATAN	APBD MURNI 2021	RKPD 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>2.752.338.008.000</b>	<b>2.811.533.575.000</b>	<b>2,15%</b>
<b>A</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>354.421.071.000</b>	<b>407.243.602.000</b>	<b>14,90%</b>
A.1.	Pajak daerah	95.534.500.000	107.380.000.000	12,40%
A.2.	Retribusi daerah	30.211.764.000	31.990.213.000	5,89%
A.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.484.000.000	13.729.815.000	9,98%
A.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	216.190.807.000	254.143.574.000	17,56%
<b>B</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.262.776.437.000</b>	<b>2.264.817.935.000</b>	<b>0,09%</b>
<b>B.1.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.106.071.310.000</b>	<b>2.106.052.596.000</b>	<b>0,00%</b>
B.1.1.	Dana Perimbangan	1.654.376.997.000	1.654.358.283.000	0,00%
B.1.1.1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	29.867.666.000	29.867.666.000	0,00%
B.1.1.2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.218.308.093.000	1.218.308.093.000	0,00%
B.1.1.3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	80.860.834.000	80.435.620.000	-0,53%
B.1.1.4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	325.340.404.000	325.746.904.000	0,12%
B.1.2.	Dana Insentif Daerah (DID)	46.433.860.000	46.433.860.000	0,00%
B.1.3.	Dana Desa	405.260.453.000	405.260.453.000	0,00%
<b>B.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>156.705.127.000</b>	<b>158.765.339.000</b>	<b>1,31%</b>
B.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	144.332.127.000	158.765.339.000	10,00%
B.2.2.	Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi)	12.373.000.000	(tidak diasumsikan pada RKPD)	
<b>C.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>135.140.500.000</b>	<b>139.472.038.000</b>	<b>3,21%</b>
C.1.	Pendapatan Hibah	3.795.000.000	8.126.538.000	114,14%
C.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	131.345.500.000	131.345.500.000	0,00%

Sumber : BPKAD, Bappenda dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2022 (data diolah)

Sistematika pendapatan daerah pada RKPD Tahun 2022 seperti terlihat di atas telah disesuaikan dengan sistematika pendapatan daerah pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana

Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi kinerja pendapatan daerah pada tahun 2022 akan ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Optimalisasi PAD melalui:

- a. Intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
- b. Intensifikasi dalam penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak;
- c. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial;
- d. Ekstensifikasi melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Inventarisasi, revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah sesuai aturan yang berlaku;
- f. Peningkatan kemudahan, kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat sebagai wajib pajak;
- g. Peningkatan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Pengembangan inovasi dan teknologi informasi agar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- i. Optimalisasi pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka pemanfaatan aset daerah;
- j. Optimalisasi realisasi investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi;
- k. Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpotensi dalam optimalisasi pendapatan deviden atas laba yang dicapai sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah;
1. Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) secara profesional; dan

- m. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah;
2. Peningkatan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan pendapatan daerah lain yang sah; serta
3. Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka mendapatkan alternatif sumber pendapatan yang baru.

### **2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022 secara sistematis telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer sebagaimana tertuang dalam. Pada RKPD Tahun 2022, total belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp.2.959.374.311.000,- atau naik 5,00% dibandingkan APBD Murni Tahun 2021 sebesar Rp.2.818.415.166.000,- dimana seperti halnya pada asumsi pendapatan maka usulan kegiatan dengan sumber dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum diperhitungkan besaran belanjanya. Secara lengkap realisasi belanja daerah Tahun 2016-2020 dan belanja daerah pada APBD Murni Tahun 2021 serta proyeksi RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020**

NO	URAIAN BELANJA	REALISASI APBD				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>A.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.654.943.619.445</b>	<b>1.683.743.287.955</b>	<b>1.676.515.529.592</b>	<b>1.707.700.081.835</b>	<b>1.791.269.566.564</b>
1.	Belanja Pegawai	1.169.925.785.288	1.074.305.059.229	1.094.190.721.143	1.092.633.851.935	1.069.722.845.778
2.	Belanja Hibah	21.262.696.023	45.614.321.171	30.763.259.199	31.299.036.000	-
3.	Belanja Bantuan Sosial	39.154.052.260	45.284.336.762	45.356.182.000	20.742.420.000	81.112.633.737
4.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	8.659.246.150	9.742.465.800	14.048.213.950	15.502.510.500	30.833.250.000
5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	414.868.804.350	507.396.377.600	492.152.153.300	547.521.693.400	13.527.756.700
6.	Belanja Tidak Terduga	1.073.035.374	1.400.727.387	5.000.000	570.000	585.884.255.100
<b>B.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.052.116.227.686</b>	<b>833.211.278.153</b>	<b>975.532.450.784</b>	<b>1.101.849.362.792</b>	<b>946.592.349.516</b>
1.	Belanja Pegawai	47.386.274.339	60.185.422.856	61.887.511.251	94.148.451.471	99.973.754.872
2.	Belanja Barang dan Jasa	355.027.242.203	452.644.541.214	543.640.563.009	641.860.117.293	557.817.545.626
3.	Belanja Modal	649.702.711.144	433.698.055.660	370.004.376.524	365.840.794.028	288.801.049.018
	<b>Total Belanja (A + B)</b>	<b>2.707.059.847.131</b>	<b>2.630.271.307.685</b>	<b>2.652.047.980.376</b>	<b>2.809.549.444.627</b>	<b>2.737.861.916.080</b>

Sumber: BPKAD, 2016-2020

**Tabel 2.5.**  
**Belanja Daerah pada APBD Murni Tahun 2021 dan**  
**Proyeksi RKPD 2022 Kabupaten Kebumen**

No	Uraian Belanja	APBD Murni Tahun 2021	RKPD Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
<b>A.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.932.804.072.000</b>	<b>1.978.511.415.000</b>	<b>2,36%</b>
1.	Belanja Pegawai	1.187.836.875.000	1.191.560.395.000	0,31%
2.	Belanja Barang dan Jasa	630.206.760.000	660.770.473.000	4,85%
3.	Belanja Subsidi	500.000.000	500.000.000	0,00%
4.	Belanja Hibah	84.160.160.000	89.679.291.000	6,56%
5.	Belanja Bantuan Sosial	30.100.277.000	36.001.256.000	<b>19,60%</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>273.065.757.000</b>	<b>359.143.557.000</b>	<b>31,52%</b>
<b>C.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>1.445.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>38,41%</b>
<b>D.</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>611.100.337.000</b>	<b>619.719.339.000</b>	<b>1,41%</b>
	<b>Total Belanja (A+B+C+D)</b>	<b>2.818.415.166.000</b>	<b>2.959.374.311.000</b>	<b>5,00%</b>

Sumber : BPKAD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2022 (data diolah)

Belanja daerah tahun 2022 secara umum dialokasikan dalam rangka:

1. Prioritisasi alokasi belanja daerah dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
3. Program Kepala Daerah terpilih sesuai dengan arahan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Program unggulan daerah diarahkan pada pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian serta penanggulangan kemiskinan;
4. Efisiensi belanja daerah melalui analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan; dan
5. Optimalisasi penggunaan tenaga kerja lokal dan upaya padat karya pada pekerjaan infrastruktur daerah

### **2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022 diasumsikan sebesar Rp.189.140.736.000,- yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang diasumsikan

sebesar Rp.187.040.736.000,- dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman diasumsikan sebesar Rp.2.100.000.000,-. Angka SiLPA yang diasumsikan pada Tahun 2022 lebih tinggi jika dibandingkan APBD Murni Tahun 2021 dikarenakan selain telah mengasumsikan SiLPA BLUD untuk dapat dianggarkan pada murni Tahun 2022 juga telah memperhitungkan SiLPA non riil, sedangkan APBD Murni Tahun 2021 belum mencatat SiLPA berdasarkan catatan realisasi APBD Tahun 2020 yang dimungkinkan lebih besar. Sementara itu untuk pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022 diasumsikan Rp.41.300.000.000,- yang digunakan untuk penyertaan modal sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada BUMD Kabupaten Kebumen serta penyertaan modal awal bagi rencana pembentukan BUMD baru Aneka Usaha, pemberian pinjaman daerah dalam bentuk dana talangan pangan dan dana talangan keterlambatan pembayaran lelang ikan serta pembentukan dana cadangan sebesar Rp.20.000.000.000,00. Penyertaan modal ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan BUMD dalam pemberian kredit terjangkau khususnya untuk UMKM bagi BUMD Perbankan, penyediaan air bersih bagi PDAM dan obat-obatan bagi Apotek Luk Ulo serta modal awal bagi BUMD baru Aneka Usaha. Sementara itu, pemerintah daerah juga melakukan penyaluran pinjaman daerah sebesar Rp.2.100.000.000,- dalam rangka pemberian dana talangan pangan kepada kelompok tani sebesar Rp.1.500.000.000,- untuk menjaga kestabilan harga gabah/beras, jagung dan kedelai petani pada saat panen raya sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan dan dana talangan keterlambatan pembayaran lelang ikan sebesar Rp.600.000.000,00. Kemudian mulai Tahun 2022 dibentuk dana cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2024 dimana direncanakan selama periode 2022-2024 akan dibentuk dana cadangan masing-masing Rp.20.000.000.000,- setiap tahunnya.

Dengan masing-masing asumsi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan di atas, maka pada tahun 2022 pembiayaan netto diproyeksikan sebesar Rp.147.840.736.000,- yang selanjutnya digunakan untuk optimalisasi pendanaan pada belanja daerah. Secara lengkap realisasi pembiayaan daerah pada Tahun 2016-2020, APBD Murni Tahun 2021 serta RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6.**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020, APBD Murni Tahun 2021 serta RKPD Tahun 2022**

NO.	URAIAN PEMBIAYAAN	REALISASI APBD					APBD MURNI TAHUN 2021	RKPD 2022
		2016	2017	2018	2019	2020		
<b>A.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>162.412.405.000,00</b>	<b>162.392.405.488,94</b>	<b>225.675.495.480,00</b>	<b>203.192.379.502,50</b>	<b>204.132.918.416,18</b>	<b>70.577.158.000</b>	<b>189.140.736.000</b>
1.	Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	160.912.405.000,00	160.912.405.489	224.135.495.480	201.692.379.503	202.667.918.416	69.077.158.000	187.040.736.000
2.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	1.500.000.000,00	1.480.000.000	1.540.000.000	1.500.000.000	1.465.000.000	1.500.000.000	2.100.000.000
<b>B.</b>	<b>Pengeluaran pembiayaan</b>	<b>21.099.000.000,00</b>	<b>21.099.000.000,00</b>	<b>11.750.000.000,00</b>	<b>9.470.000.000,00</b>	<b>9.550.000.000,00</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>41.300.000.000</b>
1.	Penyertaan modal (investasi) daerah	19.599.000.000,00	19.599.000.000	10.250.000.000	7.970.000.000	8.050.000.000	3.000.000.000	19.200.000.000
2.	Pemberian pinjaman daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2.100.000.000
3.	Pembentukan dana cadangan							20.000.000.000
	<b>Pembiayaan Netto/Defisit (A-B)</b>	<b>141.313.405.000,00</b>	<b>141.293.405.488,94</b>	<b>213.925.495.480,00</b>	<b>193.722.379.502,50</b>	<b>194.582.918.416,18</b>	<b>66.077.158.000</b>	<b>147.840.736.000</b>

Sumber: BPKAD, 2016-2022, Tim Penyusun RKPD Tahun 2022 (data diolah)

## **BAB III**

### **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

#### **3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam R-APBN**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan RKP Tahun 2022 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dana Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 diproyeksikan mencapai Rp770,4 triliun atau meningkat Rp141,3 miliar dibandingkan *outlook* tahun 2021, diarahkan untuk peningkatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerja daerah, dengan fokus kebijakan melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah antara lain untuk :

1. Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD terutama terkait DAK Fisik;

2. Melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM;
3. Meningkatkan efektifitas penggunaan DTK, melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan *idle cash* di daerah dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian *output* dan *outcome* sert mendukung perbaikan kualitas layanan; serta
4. Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan mendukung sektor prioritas

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, serta reformasi kesehatan dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun 2022. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2022 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam R-APBD**

Asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2022, tidak terlepas dari asumsi dasar yang digunakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sudah diselaraskan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2022 dengan memperhitungkan pula kemampuan pembiayaan pada R-APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan R-APBD Tahun Anggaran 2022 agar sesuai dengan tujuan dan arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 dengan tema “Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Serta Penerapan Opendgov dan Pengembangan Sistem Pendidikan dan Kesehatan Adaptif Bencana”, maka prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan diarahkan berdasarkan : Reformasi Birokrasi, Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Agrobisnis, Pengembangan Inkubasi Kewirausahaan, Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha, Pembangunan Kawasan Industri, Pengembangan Wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Pengembangan Koridor Jalan Arteri Primer Wilayah Perkotaan Kebumen, Geopark Nasional Karangasambung-Karangbolong, Pembangunan Desa dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Perdesaan, Kebumen Berakhlak, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) sampai tahun 2030, Kebijakan Nasional Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kebijakan Nasional Penanggulangan Stunting, Kesetaraan Gender, serta aspirasi yang diperoleh dalam proses Musrenbangdes/kel, Musrenbang Kabupaten, dan pokok-pokok pikiran DRPD. Selain itu, prioritas pembangunan daerah 2022 diselaraskan dengan prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

### **1. Strategi Reformasi Birokrasi**

Program Reformasi Birokrasi sudah dimulai sejak tahun 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima. Area perubahan yang ditetapkan dalam menjalankan reformasi birokrasi antara lain penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Strategi reformasi birokrasi pemerintah daerah adalah salah satu cara untuk memperkuat daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahannya sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjalankan konsep desentralisasi sesuai dengan amanat otonomi daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebagai daerah otonom, berhak dan berwenang mengurus rumah tangganya sendiri, kepadanya diberikan urusan pemerintahan dalam upaya mengelola sumber-sumber keuangan, penyediaan pelayanan publik, dan pembangunan daerah, kongkritnya berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas, daerah harus dapat menggali sumber daya yang dimiliki yang dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara menyediakan pelayanan, meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi dan kekhasan serta keunggulan yang dikelola secara demokratis dan akuntabel.

Untuk mencapai hasil yang maksimal Pemerintah Daerah harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk mewujudkan *good governance* dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari semua pihak baik itu aparatur pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta. Dalam pelaksanaannya menuntut adanya koordinasi yang baik dari berbagai pihak, memiliki sifat profesionalisme yang tinggi dan memiliki etos kerja dan moral yang tinggi. Dalam strategi reformasi birokrasi ini juga perlu adanya perubahan perilaku yang sesuai dengan dimensi-dimensi etika pemerintahan, penegak hukum yang efektif serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sesuai dengan konsep *good governance* tersebut. Melalui strategi reformasi birokrasi ini pada dasarnya merupakan transformasi berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi, hubungannya adalah strategi reformasi birokrasi merupakan jawaban atas tuntutan terhadap pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna dan bertanggung jawab serta menciptakan pemerintahan yang bersih.

Misi pertama Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan

birokrasi yang responsif serta penerapan *e-government* dan open government terintegrasi. Pencapaian visi dan misi daerah terkait dengan tata Kelola pemerintahan harus didukung dengan rencana aksi reformasi birokrasi yang memuat secara rigid rencana aksi pencapaian birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima serta optimalisasi penerapan open *government*. Strategi Pembentukan Struktur dan Prosedur Birokrasi adalah prioritas pertama yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi. Pembentukan birokrasi merupakan penggunaan wewenang untuk menerapkan ketentuan/peraturan baru terhadap sistem pemerintahan untuk mengubah tujuan, struktur, maupun standar prosedur yang ada dengan maksud untuk mempermudah pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penataan birokrasi atau restrukturisasi organisasi pemerintahan termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sangat penting dan sangat diperlukan dalam pencapaian visi dan misi daerah Tahun 2021-2026. Pembentukan struktur birokrasi berorientasi pada perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang tidak hanya diukur dari keluaran (output) tetapi juga hasil (outcome) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi. Selain itu, pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan secara terpadu, termasuk sistem pengawasannya.

Bicara tentang reformasi birokrasi dapat menunjukkan perbaikan organisasi/reformasi birokrasi sehingga organisasi mutu yang terfokus ke masa yang akan datang dapat terbentuk atau rencana perbaikan terhadap sistem yang ada/perbaikan terhadap proses pemerintahan yang mewujudkan proses pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Perbaikan sistem dan manajemen sumber daya aparatur serta peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur menjadi prioritas kedua dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan birokrasi yang kapabel, profesional, berintegritas, responsive, inovatif menuju pemerintahan kelas dunia. Sedangkan prioritas ketiga dalam reformasi birokrasi adalah mewujudkan pelayanan publik yang prima. Hal ini dilaksanakan melalui integrasi pelayanan perizinan melalui one stop service di Mal Pelayanan Publik

dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, murah dan cepat. Selain itu pelayanan didukung dengan peningkatan e-government yang terintegrasi dan open government sehingga selain cepat, mudah namun akuntabel.

Adapun keterkaitan sasaran, strategi dan area perubahan reformasi birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Sasaran Strategi Dan Area Perubahan Reformasi Birokrasi**

No	Sasaran	Strategi	Area Perubahan
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan secara terpadu.</li> <li>- Meningkatkan sistem pengendalian kebijakan daerah pengawasan, dan pencegahan KKN di lingkungan pemerintah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penataan peraturan perundang-undangan</li> <li>- penguatan pengawasan</li> <li>- penguatan akuntabilitas kinerja</li> </ul>
2.	Birokrasi yang Kapabel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN melalui berbagai diklat dan pelatihan.</li> <li>- Melakukan penataan ASN sesuai dengan kompetensi.</li> <li>- Melakukan perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang tidak hanya diukur dari keluaran (output) tetapi juga hasil (outcome) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi.</li> </ul>	Area Perubahan
3	Pelayanan Publik yang Prima	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan penerapan standar pelayanan, dan meningkatkan kompetensi petugas dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan perijinan.</li> <li>- Memperkuat keterbukaan informasi publik.</li> <li>- Mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penataan peraturan perundang-undangan</li> <li>- penguatan pengawasan</li> <li>- penguatan akuntabilitas kinerja</li> </ul>

No	Sasaran	Strategi	Area Perubahan
		kecamatan secara terpadu, dengan penerapan standar pelayanan. - Mengembangkan sistem jaringan komunikasi dan informatika. - Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan aplikasi e-government.	

Sumber: Perpres Nomor 81 Tahun 2010 (diolah)

Ketiga prioritas di atas merupakan satu kesatuan dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Langkah-langkah yang akan ditempuh melalui program-program unggulan daerah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2021-2026 antara lain Go-Lak, Satu Data untuk Semua, Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli, Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP), Festival anggaran sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Adapun komitmen reformasi birokrasi dapat dilihat dari penentuan indikator kinerja daerah maupun indikator kinerja perangkat daerah yang selaras dengan indikator capaian reformasi birokrasi, sehingga evaluasi kinerja dan pencapaian reformasi birokrasi dapat dilaksanakan dengan lebih tepat dan terukur sehingga dapat segera disusun rencana perbaikan pencapaian reformasi birokrasi.

## 2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi isu strategis daerah yang perlu menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah selain tingginya angka pengangguran terbuka, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia termasuk kondisi mental pola pikir masyarakat miskin. Beberapa kendala dalam penanggulangan kemiskinan antara lain validitas data kemiskinan, kelembagaan penanggulangan kemiskinan belum optimal dan kurang optimalnya sinergitas dan kolaborasi peran serta masyarakat, swasta dan dunia usaha termasuk kelembagaan kemiskinan yang telah dibentuk mulai dari TKPK tingkat daerah, kecamatan dan desa. Kebijakan Pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan antara lain Rastra/BPNT, Program Keluarga harapan, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Sedangkan beberapa program penanggulangan kemiskinan yang

dilaksanakan antara lain program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarakat dan program mengurangi kemiskinan melalui sektor agrobisnis, pendidikan, peningkatan daya saing UMKM dan koperasi cukup efektif dilaksanakan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota mengamanatkan bahwa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) perlu dintegrasikan dalam dokumen RPJMD yang memuat antara lain strategi penanggulangan kemiskinan daerah selama lima tahun. Adapun strategi penanggulangan kemiskinan menurut permendagri Nomor 53 Tahun 2020 terdiri dari:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Kabupaten kebumen menggunakan beberapa pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan antara lain:

- a. Pendekatan kebutuhan dasar : kebijakan difokuskan pada masyarakat miskin guna pemenuhan kebutuhan dasar antara lain makanan, air, tempat tinggal, Kesehatan, Pendidikan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
- b. Pendekatan pendapatan: kebijakan fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraannya
- c. Pendekatan subyektif dan obyektif : fokus pada pendekatan penilaian normatif dan subyektif menilai kemiskinan. Kemiskinan tidak dapat didefinisikan sederhana karena bukan hanya pemenuhan kebutuhan material, namun berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Penanggulangan kemiskinan harus menggunakan pendekatan multidimensi.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja penanggulangan kemiskinan, analisa regulasi, evaluasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, evaluasi efektivitas penganggaran penanggulangan kemiskinan dan evaluasi kelembagaan yang telah dilakukan, program

penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui:
  - 1) Satu Data Untuk Semua: Integrasi data kependudukan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (atau sebutan lain) sebagai dasar penentuan satu data sasaran program. Integrasi data dan pelayanan diimplementasikan dalam Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, Kartu Kebumen Sejahtera juga dapat digunakan untuk mengontrol masyarakat yang belum tercover atau yang seharusnya sudah tidak layak mendapatkan program penanggulangan kemiskinan. Implementasi program ini adalah “Kartu Kebumen Sejahtera” yang mengintegrasikan pengelolaan data dengan pelayanannya pada sembilan sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, perumahan, bantuan sosial, sektor transportasi, UMKM, kelautan perikanan, pertanian dan peternakan
  - 2) Pemenuhan pelayanan sosial warga miskin : kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidup dasar warga miskin.
  - 3) Program peningkatkan Ketahanan pangan: kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan warga miskin dan mewujudkan Kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan berdasarkan kalori yang dibutuhkan
  - 4) Program Pelayanan pendidikan warga miskin: kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan warga miskin, mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan tingkat pendidikan warga miskin. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan program unggulan daerah antara lain SIS SUSANA (Program beasiswa dan subsidi bagi warga miskin dan anak yatim), dan penguatan sekolah inklusi melalui peningkatan sarpras dan kualitas SDM sekolah inklusi.

- 5) Pelayanan Kesehatan warga miskin: kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit kronis. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan program unggulan daerah antara lain BUMEN SEHATI dalam rangka peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat, SIBUSAH dalam rangka mewujudkan santri kebumen sehat dan berkah dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
  - 6) Program Peningkatkan kesehatan lingkungan dan permukiman masyarakat miskin: kegiatan ini diarahkan untuk menyediakan rumah yang layak dan kesehatan lingkungan yang berkelanjutan.
- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan melalui:
- 1) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin: kegiatan ini diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Program ini dilaksanakan melalui:
    - a) pemberdayaan petani dan nelayan miskin dalam upaya peningkatan pendapatan petani dan nelayan miskin. Kegiatan ini akan dilaksanakan melalui program unggulan daerah antara lain Tani Mulyo dalam rangka peningkatan produksi pertanian melalui pemenuhan sarpras pertanian, dan pengembangan potensi lokal perikanan darat, perikanan tangkap dan kampung garam.
    - b) Pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil, ketenagakerjaan dan pariwisata untuk mengurangi pengangguran melalui program unggulan daerah antara lain Kebumen Ekonomi Handal melalui Lawet Muda Kretif dan inkubasi pemuda wirausaha, KAPOK PAK EKO ( Peningkatan kelompok ekonomi di pedesaan), ANDALAN PAS (bantuan permodalan UMKM dan Koperasi), KUMPUL BAKUL (Promosi dan pengembangan jejaring pemasaran produk agrobisnis dan produk lokal kebumen melalui dropshipper, marketplace dan katalog lokal) dan DEMEN MBUMEN ( Gerakan cinta produk kebumen dan pengembangan pariwisata berbasis

potensi desa). Produk unggulan yang dapat dikembangkan sebagai katalisator antara lain: gula semut, Genjah Entog, garam, Sapi PO serta produk hortikultura bernilai ekonomi tinggi (jambu kristal, Belimbing Madu, semangka, pepaya, pisang).

- c) Pembentukan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan yang diharapkan dapat membantu para penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi dan peningkatan keterampilan untuk bersaing dalam dunia kerja.
- 2) program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan melalui:
- a) Penanggulangan Bencana: kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan upaya kesiapsiagaan bencana, penanganan bencana dan menurunkan indeks resiko bencana. Kegiatan ini dilaksanakan melalui program unggulan daerah MEN TAMBENG: Kebumen Tanggap Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
  - b) Pembangunan Desa: kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan inovasi dalam penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh kecamatan dan desa. Kegiatan ini dilaksanakan melalui program unggulan daerah antara lain DESMELI (Desa Melek Internet) dan DEMEN MBUMEN (Gerakan cinta produk kebumen dan pengembangan pariwisata berbasis potensi desa).
  - c) Pemenuhan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil: kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil khususnya bagi masyarakat miskin. Dilaksanakan melalui program GO-LAK : Jemput ke rumah Layanan Adminitrasi Kependudukan Program pelayanan adminitrasi kependudukan jemput bola ke rumah “ora antri, ora suwe, cepet dadi”

- d) Memperkuat kelembagaan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan: Kegiatan ini diarahkan untuk Peningkatan kinerja dan optimalisasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan ditingkat kabupaten.
- e) Infrastruktur pendukung penanggulangan kemiskinan: kegiatan ini diarahkan untuk tersedianya infrastruktur pendukung penanggulangan kemiskinan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui program unggulan daerah antara lain JAMU SEGER (Jalan Mulus Ekonomi Bergerak) dan BANYU MILI (air irigasi tersedia terus).

Strategi penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan untuk lima tahun kedepan dilakukan dengan pendekatan “Sinergitas Seluruh Stakeholder dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Serta Optimalisasi Sumber Daya Berbasis Kearifan Lokal”. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan praktek-praktek baik (best practices) penanggulangan kemiskinan yang diinisiasi oleh masyarakat berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki dan berhasil baik dalam pemberdayaan masyarakat terutama dalam penanggulangan kemiskinan. Contoh program penanggulangan kemiskinan yang diinisiasi masyarakat dan berhasil baik antara lain:

a. Desa Jatijajar Kecamatan Ayah

Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan Pemerintah Desa Jatijajar melalui DEWAJATI dengan memanfaatkan potensi wisata. DEWAJATI merupakan unit BUMDes yang diharapkan dapat bersinergi dengan masyarakat untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Jatijajar (Dari Masyarakat Untuk Masyarakat). DEWAJATI memberikan peluang kepada warga miskin atau masyarakat desa untuk menjadi pemilik saham. Pada akhir tahun pendapatan akan diberikan kepada pemilik saham sebagai penghasilan akhir tahun. Selain itu pengelolaan DEWAJATI melibatkan masyarakat desa termasuk masyarakat miskin.

b. Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan

Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan Pemerintah Desa Jatimulyo adalah melalui Gerakan menanam apa yang dimakan, makan apa yang ditanam melalui program ‘Mana Kebunmu?’. Program tersebut dilaksanakan melalui pembangunan rumah bibit

tanaman ‘Sekar Taji’ yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jatimulyo merupakan salah satu keberhasilan untuk mewujudkan kemandirian atau ketahanan pangan dan mengentaskan kemiskinan yang ada didesa. Selain menjaga ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan program ini berhasil menjadi sumber pedapatan bagi masyarakat desa.

c. Desa Sidomulyo Kecamatan Petanahan

Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan Pemerintah Desa Sidomulyo adalah program ‘Tanah Kas Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan’. Beberapa langkah yang digagas oleh Pemerintah Desa Sidomulyo dan disepakati bersama seluruh masyarakat antara lain:

- 1) melakukan pembatasan akumulasi kepemilikan tanah melalui kesepakatan informal dengan warga,
- 2) menyediakan akses lahan pertanian bagi rumah tangga petani miskin dengan lahan sempit dan buruh tani memanfaatkan tanah kas desa berupa kemakmuran dan bengkok desa
- 3) mencari solusi stimulus permodalan untuk rumah tangga petani miskin melalui kemudahan akses permodalan melalui bank kredit desa atau BUMDes dengan skema kredit lunak, dan
- 4) meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat pada sektor usaha kerajinan bambu sebagai alternatif penambahan penghasilan.

### **3. Pengembangan Agrobisnis**

Kabupaten Kebumen merupakan daerah dengan ciri khas agraris dimana mayoritas penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Pertanian yang dimaksud adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Secara struktur, aktivitas perekonomian juga masih didominasi oleh sektor pertanian sebagai sektor penyumbang terbesar dalam PDRB, meskipun setiap tahun peranannya semakin menurun yang artinya mulai terjadi pergeseran baik ke sektor sekunder maupun tersier.

Disisi lain, meskipun sektor pertanian masih menjadi sektor dominan, namun sektor ini belum mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi penduduk yang bekerja di sektor tersebut. Hal ini

dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian termasuk dalam kategori miskin. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada sektor ini antara lain meliputi kurangnya skala usaha sehingga tidak memenuhi skala ekonomis, kurangnya tingkat produktivitas, rendahnya nilai tambah produk serta kurangnya manajemen usaha dan akses pemasaran. Saat ini, tingkat kepemilikan lahan pertanian di Kabupaten Kebumen hanya mencapai 0,23 Ha per petani, masih sangat jauh dari kriteria layak dimana untuk memenuhi kebutuhannya minimal, paling tidak setiap petani mengelola lahan seluas 2Ha. Kurangnya produktivitas dipengaruhi oleh luas kepemilikan lahan, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna, pengaruh iklim dan cuaca serta menurunnya kualitas lahan.

Kondisi keterbatasan lahan dan produktivitas lahan yang kurang optimal, masih diperparah dengan rendahnya nilai tambah produk pertanian yang ada. Mayoritas petani di Kabupaten Kebumen menanam komoditas tanaman pangan yang memiliki nilai tambah paling rendah dibandingkan komoditas pertanian lainnya. Selain itu, perilaku petani yang belum terbiasa mengolah produknya dan hanya menjual dalam bentuk dasar/ mentah menyebabkan hilangnya potensi pendapatan petani atas produk tersebut. Hal ini sangat terkait dengan kurangnya manajemen usaha serta sulitnya akses pemasaran produk pertanian.

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, perlu dirancang strategi yang berfokus pada upaya peningkatan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dalam arti luas. Kebijakan-kebijakan pengembangan pertanian yang sudah dilakukan saat ini sudah selaras dengan upaya penyelesaian permasalahan kesejahteraan di sektor pertanian. Oleh karena itu, maka kebijakan yang sudah ada saat ini masih perlu dilanjutkan, meskipun perlu dilakukan beberapa pergeseran prioritas di dalamnya. Salah satu yang yang perlu ditekankan adalah perlunya fokus pengembangan yang diarahkan bukan hanya pada jumlah produksi, tapi lebih kepada peningkatan nilai produksi. Beberapa hal yang perlu mendapatkan prioritas lebih dalam pengembangan pertanian selama lima tahun ke depan antara lain:

a. Penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan pertanian

Keberhasilan dari suatu kebijakan akan sangat bergantung pada kapasitas sumberdaya manusia yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. Kurangnya kualitas sumberdaya manusia di sektor pertanian menjadi hal yang sangat mudah ditemui, mengingat bahwa sektor pertanian merupakan sektor marjinal yang banyak diisi oleh para pekerja yang tidak memenuhi syarat untuk bekerja di sektor lainnya. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari rendahnya kapasitas teknis maupun kelembagaan petani menjadi hal yang pertama perlu diselesaikan. Sasaran peningkatan kapasitas selain meliputi para petani dalam arti luas juga mencakup aparatur pemerintah yang terkait dengan pengembangan agrobisnis dari pengambil kebijakan, pelaksana kegiatan sampai dengan petugas lapangan yang berinteraksi langsung dengan para petani.

b. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan/ atau korporasi

Dalam rangka menjawab permasalahan keterbatasan lahan dan kurangnya produktivitas, perlu dilakukan pengembangan pertanian dengan konsep kawasan. Pengembangan komoditas diarahkan pada kawasan-kawasan tertentu sesuai dengan potensi masing-masing wilayah.

c. Pengembangan komoditas bernilai tinggi

Kebijakan yang tidak kalah penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dalam arti luas adalah upaya peningkatan nilai tambah, salah satunya melalui pengembangan komoditas bernilai tinggi. Lahan yang ditanami komoditas yang bernilai rendah dapat dialihkan untuk penanaman komoditas dengan nilai yang lebih tinggi. Beberapa komoditas tentu saja tidak dapat dihilangkan terkait dengan kebutuhan pangan, namun masih dapat dikurangi selama ketahanan pangan daerah masih dapat terpenuhi.

d. Pengembangan produk olahan pertanian

Ketika keterbatasan lahan menjadi hal yang tidak dapat dihindari, maka upaya peningkatan nilai produksi harus ditempuh melalui peningkatan harga jual produk. Selain melalui pemilihan jenis komoditas, peningkatan harga produk juga dapat diupayakan melalui pengembangan produk olahan. Dengan adanya pengolahan lanjutan, diharapkan potensi keuntungan yang ada akan dapat dinikmati oleh petani sendiri.

Selain terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani, pengembangan agrobisnis juga sangat erat kaitannya dengan isu ketahanan pangan. Sektor pertanian dalam arti luas merupakan penyedia utama dari kebutuhan pangan masyarakat. Pada urusan pertanian, meskipun memiliki nilai tambah yang relatif lebih rendah dibandingkan komoditas lainnya seperti peternakan, hortikultura maupun perkebunan, komoditas tanaman pangan tetap perlu dikembangkan dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah. Hal yang sama juga masih perlu dilakukan pada urusan perikanan, dimana komoditas perikanan dengan nilai tambah yang relatif rendah seperti lele masih akan dikembangkan sebagai pendukung upaya peningkatan konsumsi ikan, meskipun prioritas utamanya adalah pengembangan komoditas perikanan bernilai tinggi.

Isu ketahanan pangan tidak hanya terkait dengan ketersediaan, namun juga aksesibilitas maupun pemanfaatan pangan. Dua isu terakhir inilah yang lebih menjadi prioritas urusan pangan di Kabupaten Kebumen. Meskipun Kabupaten Kebumen selalu mengalami surplus ketersediaan pangan utama, namun ternyata belum semua wilayah dapat dengan mudah menjangkau sumber-sumber pangan utama. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan menjadi hal yang sangat penting, karena dapat memudahkan jalur distribusi pangan bahkan sampai ke wilayah terpencil. Selain itu, pembangunan infrastruktur pangan juga diperlukan dalam mengatasi terjadinya fluktuasi harga pangan. Pemanfaatan lahan pekarangan juga menjadi solusi yang sangat potensial dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dengan daya beli yang terbatas.

Kemudian terkait dengan aspek pemanfaatan pangan, masalah keamanan dan kualitas konsumsi pangan juga menjadi pekerjaan yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah. Penguatan pengawasan keamanan pangan perlu dilakukan karena masih sering ditemui adanya produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Kualitas konsumsi pangan juga belum berada dalam kondisi ideal dan diharapkan akan meningkat seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Selain dari sisi pendapatan, kualitas konsumsi juga dipengaruhi oleh tingkat

pemahaman masyarakat akan pentingnya konsumsi yang bergizi seimbang sehingga upaya-upaya yang terkait dengan hal ini masih perlu dipertahankan.

Strategi pengembangan agrobisnis baik yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan petani maupun yang terkait dengan peningkatan ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang mengampu urusan tersebut (urusan pangan, urusan pertanian serta urusan kelautan dan perikanan), namun harus didukung oleh urusan yang lain seperti pekerjaan umum, industri, perdagangan, koperasi dan UMKM, pariwisata, kesehatan serta urusan terkait lainnya.

Strategi pengembangan agrobisnis ini selaras dengan misi ke 3 yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan. Pencapaian visi tersebut akan ditempuh melalui program-program unggulan daerah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2021-2026 yang fokus pada pengembangan agribisnis yaitu antara lain Tani Mulyo dalam rangka peningkatan produksi pertanian dengan pemenuhan sarpras pertanian, Banyu Mili, Rumah Pompa dan Penanganan terpadu pasca panen. Selain itu pengembangan potensi lokal perikanan darat, perikanan tangkap dan kampung garam.

#### **4. Pengembangan inkubasi kewirausahaan**

Pengembangan inkubasi kewirausahaan dalam rangka mendukung misi ke-3 “Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.” Untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah Kabupaten Kebumen, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan wirausaha yang telah ada. Adapun salah satu program unggulan guna mewujudkan misi tersebut adalah Kebumen Ekonomi Handal, dengan program inkubasi wirausaha. Kegiatan Inkubasi ini diharapkan dapat menstimulasi iklim yang kondusif dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerah menuju kemandirian masyarakat Kabupaten Kebumen yang sejahtera. Peranan Inkubator Wirausaha menjadi sangat penting dan strategis

untuk melahirkan wirausaha yang kreatif dan inovatif, karena melalui inkubator calon-calon wirausaha baru berbasis IPTEK dapat kita kembangkan.

Kewirausahaan dewasa ini dinilai efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kontribusinya pada peningkatan pertumbuhan perekonomian sekaligus pemerataan pertumbuhan ekonomi. Meskipun disisi lain wirausaha saat ini tidak bisa lagi menghindar dari situasi dan kondisi perdagangan bebas dunia agar mampu bertahan dan berkembang. Wirausaha perlu akses pasar sebesar-besarnya ke pasar dunia, dan sebaliknya juga dituntut untuk mampu membuka pasar domestik, oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kapabilitas wirausaha dalam peningkatan kemampuan kewirausahaan dengan peningkatan pengembangan ide-ide kreatif, kemandirian, kemampuan bisnis dan jiwa kepemimpinan dalam sektor kewirausahaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kualitas kewirausahaan.

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada pengurangan lapangan kerja, peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah perlu upaya meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran dan penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada pembangunan ekonomi berbasis kewirausahaan. Peningkatan daya saing wirausaha dapat ditempuh dengan mewujudkan ruang bagi wirausaha muda untuk dapat meningkatkan *skill* dan pengetahuannya serta mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha muda yang tangguh, kreatif dan professional yang berdaya saing di daerah, maka pendampingan kepada wirausaha dipandang perlu untuk mengoptimalkan perkembangan wirausaha-wirausaha yang ada di Kabupaten Kebumen.

Inkubasi kewirausahaan akan dilaksanakan sebagai fokus utama revitalisasi dan optimalisasi fungsi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Kebumen. Adapun fokus prioritas pelaksanaan program yaitu *Tenant* yang diprioritaskan untuk mendapatkan fasilitas pembinaan wirausaha melalui Inkubator Wirausaha Kabupaten Kebumen adalah diprioritaskan pada 7 (tujuh) bidang fokus yang meliputi :

- a. Agribisnis dan Ketahanan Pangan
- b. Rekayasa Teknologi

- c. Kehutanan
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Kesehatan
- f. Kelautan dan Perikanan
- g. Industri Kreatif

Pelaksanaan Inkubasi Bisnis terbagi dalam beberapa sub proses sebagai berikut:

- a. Sub Proses Bisnis Pra Inkubasi: Kegiatan yang dijalankan membangun sinergi kemitraan antara tenant dan pasar serta faktor pendukung (Pemerintah, Perguruan Tinggi dll). Adapun proses yang dilaksanakan antara lain:
  - 1) *talent scouting* (inventarisasi dan penggalan hasil-hasil teknologi dengan tingkat kematangan teknologi lebih besar dari 7, ide bisnis yang prospektif untuk kemudian menjadi calon tenant.
  - 2) Pelatihan: pelatihan *business plan*, pengembangan bisnis, pendampingan teknologi dan bisnis
- b. Sub Proses Bisnis Inkubasi Bisnis: tahapan kegiatan alih teknologi dan bisnis untuk merealisasikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan tenant sesuai proposal pengembangan bisnis. output proses ini adalah status bisnis mulai berkembang dan status produk sudah tersertifikasi dan dapat diterima pasar. Proses yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
  - 1) Persiapan inkubasi: penyiapan roadmap rencana bisnis
  - 2) Uji produksi: fasilitasi pengembangan produk, pengembangan tenant untuk persiapan peralatan dan proses produksi
  - 3) Training dan Mentoring: pelatihan pengembangan bisnis, mentoring teknologi, pemasaran, keuangan dan penyusunan rencana bisnis
  - 4) Pendampingan sertifikasi: pendampingan pelaksanaan pengujian produk yang diperlukan sesuai ketentuan Lembaga berwenang untuk mendukung komersialisasi produk.
  - 5) Uji jual: promosi produk tenant
  - 6) Monev akan dilaksanakan secara periodik oleh tim seleksi/panitia
- c. Sub proses pasca inovasi: tahapan kegiatan ini adalah tahapan proses bisnis berupa aksesibilitas produksi masal, tenant sudah

mempersiapkan produksi masal dan peningkatan kemampuan untuk membangun jaringan bisnis dan produksi masal. Proses yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Pelatihan lanjutan pengembangan bisnis seperti manajemen keuangan, pemasaran, peningkatan kapasitas SDM, pendampingan teknologi dan bisnis, aksesibilitas teknologi, aksesibilitas permodalan dan pasar.
- 2) Promosi produk, temu bisnis dalam rangka aksesibilitas bisnis.

Sedangkan fasilitas yang diperoleh *tenant* saat mengikuti kegiatan inkubasi wirausaha adalah sebagai berikut :

a. Fasilitas fisik penunjang inkubator bisnis:

- 1) Ruang usaha tenant/ruang pameran
- 2) Ruang kantor dan perlengkapan pendukung
- 3) Ruang rapat atau pertemuan bisnis
- 4) Akses internet

b. Pendampingan Bisnis (Layanan pengembangan bisnis bagi tenant) antara lain:

- 1) Pengembangan bisnis
- 2) Pengembangan teknologi dan proses produksi
- 3) Konsultasi Bisnis (Bimbingan bisnis, manajemen bisnis)
- 4) Pembuatan Business Plan atau Studi Kelayakan Usaha
- 5) Pendirian Legalitas usaha (ijin usaha bagi yang belum memiliki)
- 6) Standarisasi Produk
- 7) Sertifikasi Produk
- 8) Penyediaan Pendamping dan/atau Mentoring Bisnis
- 9) Pengujian Produk
- 10) Promosi Produk dan Usaha
- 11) Pelatihan Bisnis

c. Akses Permodalan Bisnis

Dalam pelaksanaan inkubasi Bappeda tidak memberikan bantuan finansial (keuangan) namun membantu tenant untuk pendampingan dalam akses kredit modal usaha melalui:

- 1) Fasilitasi untuk akses modal ke Lembaga perbankan dan Non Bank
- 2) Fasilitasi untuk akses modal ke Lembaga Pemerintahan

d. Jejaring dan Kolaborasi

Memberikan sarana untuk membangun jejaring bisnis dan

kolaborasi bisnis bagi tenan, diantaranya melalui:

- 1) Temu Bisnis
- 2) Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan atau Lembaga Alih Teknologi
- 3) Kemitraan Bisnis dengan Pengusaha
- 4) Kegiatan dengan inkubator dan forum inkubator nasional dan internasional.

#### **5. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha**

Sebagai salah satu strategi untuk menggerakkan perekonomian daerah, pemerintah daerah dapat membentuk BUMD. Berdasarkan aspek regulasi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 331 yang mengamanatkan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD. Tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Tujuan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD pasal 7 dimana tujuan pendirian BUMD adalah :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; serta
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Berdasarkan aspek kebijakan pemerintah daerah, pembentukan BUMD Aneka Usaha dalam rangka mendukung pencapaian Misi ketiga pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan untuk unit-unit usaha di sektor perekonomian. Selain itu juga mendukung Misi keempat pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

Hal ini juga sesuai dengan aspek potensi dimana BUMD Aneka Usaha rencananya akan bergerak pada beberapa unit usaha berdasarkan potensi pengembangannya, yaitu:

- a. pengelolaan pasar dan *foodmart*, mendukung program unggulan KUMPUL BAKUL dimana pasar akan menjadi tempat pemasaran produk-produk lokal serta DEMEN MBUMEN yaitu dengan pengelolaan pasar yang professional diharapkan semakin banyak pengunjung untuk membeli produk asli Kabupaten Kebumen;
- b. perdagangan umum, diharapkan dapat membantu upaya pemerintah daerah dalam pengendalian peredaran barang pokok sekaligus pengendalian harga agar masyarakat bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau, dengan memasarkan produk hasil pertanian dan garam serta distribusi pupuk dalam rangka mendukung program unggulan TANI MULYO;
- c. pergudangan, sangat penting dilakukan terutama untuk produk-produk agrikultur agar produk yang dihasilkan tetap dalam kondisi baik sebelum dipasarkan. Hal ini mendukung program unggulan seperti KUMPUL BAKUL maupun DEMEN MBUMEN agar produk lokal tetap berkualitas dan berdaya saing di pasaran;
- d. pengembangan pariwisata, dalam rangka mendukung program unggulan DEMEN MBUMEN dari sisi pengembangan pariwisata lokal sesuai dengan potensi yang ada dengan unit bisnis agen perjalanan wisata dan *MICE (Meeting Incentive Convention Exhibition)*; serta
- e. pengelolaan parkir, potensi pendapatan daerah dari lahan parkir di Kabupaten Kebumen perlu dioptimalkan untuk menambah kemampuan belanja pembangunan.

Selain itu, pembentukan BUMD Aneka Usaha ini juga akan menjadi bagian optimalisasi PAD baik dari penerimaan deviden, potensi pajak serta peningkatan pemanfaatan aset pemerintah daerah.

Potensi di atas menunjukkan bahwa pembentukan BUMD Aneka Usaha dalam rangka pemenuhan aspek pelayanan umum dan aspek kebutuhan masyarakat yaitu pengembangan ekonomi masyarakat, pemenuhan barang pokok yang terjangkau bagi masyarakat umum hingga terciptanya lapangan kerja. Sedangkan berdasarkan aspek pasar dengan kemudahan akses konektivitas ke seluruh wilayah Pulau Jawa, Indonesia bahkan dunia sehingga memungkinkan pembentukan BUMD Aneka Usaha ini akan meningkatkan ekspor (baik ke daerah lain ataupun ke luar negeri) hingga meningkatkan kunjungan wisata.

Berdasarkan aspek pendukung lainnya, Kabupaten Kebumen juga memiliki akses koneksi Teknologi Informasi yang relative baik seperti halnya di wilayah Pulau Jawa pada umumnya. Hal ini sangat memungkinkan dalam pengembangan promosi dan pemasaran produk-produk yang dihasilkan BUMD melalui e-commerce serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan manajemen seluruh unit usahanya. Berdasarkan aspek sumber daya manusia, Kabupaten Kebumen juga memiliki berbagai potensi SDM yang baik. Pembentukan BUMD Aneka Usaha ini diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja dengan berbagai jenis pekerjaan yang dibutuhkan.

## **6. Pembangunan Kawasan Industri**

Pembentukan Kawasan industri di Kabupaten Kebumen menjadi harapan bagi banyak pihak dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran, dan ikut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Masuknya program Pengembangan Kawasan Industri Petanahan Kabupaten Kebumen dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang dengan estimasi nilai investasi sebesar Rp.2 Triliun, merupakan bentuk dukungan nyata Pemerintah terhadap pembentukan kawasan industri di Kabupaten Kebumen. Pembangunan kawasan industri ini juga mendukung misi ketiga pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan rencana pola ruang kabupaten, lokasi Kawasan Industri di Kabupaten Kebumen masuk dalam rencana Kawasan Peruntukan Industri yang memiliki luas 1229,47 hektar, sehingga sudah sesuai secara tata ruang untuk pembangunan kawasan industri. Pada tahap awal, diprioritaskan untuk membangun kawasan industri sesuai dengan lokasi yang sudah direncanakan dalam Studi Pengembangan Zona Industri Kabupaten Kebumen yaitu di Kecamatan Petanahan khususnya di Desa Karangrejo, Desa Karanggadung dan Desa Tegaloretno dengan total luas kawasan kurang lebih mencapai

315 Hektar. Lokasi tersebut berada di dalam delineaasi RTR Kawasan Industri Provinsi Jawa Tengah, tepatnya berada pada delineaasi kawasan industri bagian selatan.

Dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarananya pada Tabel 3.2 kawasan industri Kebumen berada di tepi jalan arteri primer, terlayani jaringan kereta api, terlayani pelabuhan dari Pelabuhan Cilacap, terkoneksi dengan bandara Kulonprogo dan Purbalingga serta tersedia jaringan listrik dari PLN.

**Tabel 3.2**

**Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Kawasan Industri Kebumen**

<b>Kriteria</b>	<b>Kondisi Eksisting</b>
Jarak ke pusat kota	Jarak ke Pusat Kota Kebumen 17 km
Jarak terhadap permukiman	Jarak ke permukiman terdekat 0,5 km
Jaringan transportasi darat	Di tepi jalan arteri primer (JJLS); rencana pembangunan jalan tol; jaringan kereta api
Jaringan energi dan kelistrikan	PLN
Jaringan telekomunikasi	Jaringan telepon kabel dan nirkabel
Prasarana angkutan	Pelabuhan terdekat di Cilacap dan terkoneksi dengan bandara YIA Kulonprogo dan JB Soedirman Purbalingga
Sumber air baku	Jarak sungai terdekat 5 km; Terdapat sungai di sekitar lokasi yaitu Luk Ulo

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2019 (Executive Summary: Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Kebumen)*

Berdasarkan hasil kajian Masterplan Kawasan Industri di Kabupaten Kebumen, jenis industri yang direncanakan di kawasan industri Kebumen yaitu Aneka Industri yang low polutan dan Industri Kecil. Aneka Industri adalah industri yang tujuannya menghasilkan bermacam-macam barang kebutuhan sehari-hari, seperti industri tekstil; industri alat listrik dan logam; industri kimia, misalnya: sabun, pasta gigi, sampo, tinta, plastik, dan obat-obatan; industri pangan; dan industri bahan bangunan dan umum, misalnya : kayu gergajian, kayu lapis dan marmer. Sedangkan Industri Kecil merupakan industri yang bergerak dengan jumlah pekerja sedikit dan teknologi sederhana. Aneka Industri dan Industri Kecil yang dikembangkan di Kawasan Industri Kabupaten Kebumen merupakan industri yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kebumen maupun dari daerah sekitarnya di Pulau Jawa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037, jenis industri potensial khusus di Kawasan Industri Kebumen adalah industri gula berbasis tebu, aren dan kelapa, industri pengolahan tembakau, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, industri barang anyaman bambu, rotan dan sejenisnya, dan industri barang galian bukan logam seperti industri genteng dan industri batu mulia (akik). Meskipun demikian, industri inti yang dikembangkan di Kawasan Industri Kebumen disesuaikan dengan potensi lokal Kabupaten Kebumen. Potensi lokal Kabupaten Kebumen yang potensial untuk dikembangkan di Kawasan Industri Kebumen di antaranya adalah industri perikanan dan pengolahan garam. Apalagi dengan adanya penerapan konsep Eco Industrial Park maka harus ada keterkaitan antar jenis industri yang dikembangkan dalam kawasan industri supaya lebih efisien dan optimal dalam penyediaan bahan baku, dan ada saling keterkaitan yang menguntungkan.

Beberapa dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembentukan Kawasan Industri Kebumen saat ini sudah tersusun, di antaranya yaitu masterplan, feasibility study, Basic Engineering Design (BED), dan ijin prinsip dari Dinas dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kebumen. Dokumen RTRW Kabupaten Kebumen sendiri masih dalam proses revisi, meskipun demikian Kawasan Industri Kebumen sudah masuk Perda revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah. Ijin HPL dan sertifikat Hak Pengelola (HPL) juga sudah turun dari Kementerian ATR/BPN dan sudah diproses oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen. Meskipun demikian masih banyak tahapan yang harus dilakukan guna mewujudkan Kawasan Industri Kebumen. Untuk itu diperlukan strategi dan arah kebijakan yang tepat sehingga pembangunan Kawasan Industri Kebumen betul-betul dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat secara berkelanjutan. Tabel 3.3 berikut adalah strategi dan arah kebijakan pembangunan Kawasan Industri Kebumen.

**Tabel 3.3**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri Kebumen**

Strategi		Arah Kebijakan	
1	Pembangunan dan pengembangan akses menuju kawasan industri	a	Pengembangan sarana dan prasarana utama dan pendukung kawasan industri
2	Penyediaan jaringan infrastruktur dan pembangunan sarana pendukung dalam kawasan industri		
3	Pengaturan manajemen transportasi sekitar kawasan industri		
4	Pembangunan kawasan industri berwawasan lingkungan	b	Pengaturan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan industri
5	Penyediaan lahan untuk pembangunan permukiman dan sarana pendukungnya, di sekitar kawasan peruntukan industri		
6	Regulasi untuk menjaga kestabilan harga	c	Penciptaan iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggungjawab
7	Kemudahan perijinan		
8	Meningkatkan kerjasama antar institusi terkait dan menguatkan aspek kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran		
9	Menguatkan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan	d	Pemanfaatan sumber daya lokal
10	Melakukan pemilihan jenis industri berdasarkan pilihan ketersediaan bahan bakunya		
11	Meningkatkan penyerap tenaga kerja lokal	e	Peningkatan sumber daya manusia (SDM)
12	Meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan		
13	Meningkatkan promosi dan investasi	f	Peningkatan Pangsa Pasar/ Pemasaran Industri
14	Memperluas pasar domestik dan pasar ekspor dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia		
15	Meningkatkan daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan		
16	Sosialisasi dan pelatihan terkait bencana	g	Mitigasi bencana
17	Penyediaan sistem peringatan dini bencana		
18	Pembuatan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana		

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2019

Berdasarkan nota kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor: 34/DJPB.KKP/NK/VIII/2021 Nomor: 12 Tahun 2021 tanggal 12 Agustus 2021, tentang Sinergi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Perikanan di Kabupaten Kebumen, tujuan adanya kesepakatan tersebut antara lain:

- a. Mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan di Kabupaten Kebumen;

- b. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing pihak secara sinergi dan saling mendukung;
- c. Mengelola barang milik negara/barang milik daerah untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kebumen; dan
- e. Meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak dan pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah.

## **7. Pengembangan Wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana pengembangan wilayah Kabupaten Kebumen termuat dalam Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW merupakan dokumen rencana yang menjadi acuan pengembangan tata ruang yang terwujud dalam struktur ruang dan pola ruang untuk jangka waktu 20 tahun. Struktur ruang tergambar dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana, sementara pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah yang meliputi peruntukan fungsi lindung dan budidaya.

Kabupaten Kebumen tengah dalam proses revisi RTRW dalam rangka mewadahi perkembangan yang ada. Proses revisi RTRW dan KLHS RTRW sudah mendapat rekomendasi dari Gubernur. Selanjutnya akan mengajukan permohonan substansi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan sinkronisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam RTRW adalah mewujudkan wilayah kabupaten yang mandiri secara ekonomi dan merata pelayanannya melalui pengembangan agrobisnis dan pariwisata yang berkelanjutan, aman, nyaman, dan produktif.

Dalam rencana struktur ruang terdapat rencana sistem perkotaan berupa pusat-pusat permukiman; terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kawasan Perkotaan Kebumen; Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kawasan Perkotaan Gombong, Karanganyar, dan Prembun; Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di setiap ibukota

kecamatan; dan Pusat Pelayanan Lingkungan yang tersebar di 18 desa pada 13 kecamatan. Selain itu terdapat pula rencana system jaringan prasarana meliputi:

- a. rencana sistem jaringan transportasi;
- b. rencana sistem jaringan energi;
- c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- d. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Beberapa rencana pembangunan yang signifikan dalam struktur ruang adalah pengembangan PKW di Kawasan Perkotaan Kebumen serta PKL di 3 kawasan perkotaan lainnya (Gombong, Karanganyar, Prembun). Selain itu pembangunan sistem jaringan prasarana jalan di antaranya berupa:

- a. Pengembangan jalan tol berupa pengembangan ruas jalan tol Cilacap – Yogyakarta
- b. Pengembangan jaringan jalan lintas selatan (JJLS) dari Wawar – Tambak Mulyo –Jladri – Ayah – Bodo;
- c. Pengembangan Rencana Jalan Lintas Kabupaten Banjarnegara (Banjarnegara – Kebumen – Batang dan Pekalongan)
- d. Peningkatan jalan menuju wisata yang mendukung Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong;
- e. Penyediaan jalan menuju kawasan industri;
- f. Pengembangan Terminal Tipe A dan Terminal Barang.

Pengembangan pada sistem jaringan prasarana lain di antaranya yang cukup signifikan berupa:

- a. Sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional Keburejo;
- b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada industri dan fasilitas kesehatan;
- c. Pengembangan Tempat Penampungan Sampah Sementara 3R (TPS3R) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
- d. Pembangunan, pengembangan, dan peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) di Kecamatan Prembun dan Petanahan;
- e. Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana.

Dalam rencana pola ruang terdapat kawasan peruntukan lindung berupa:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan lindung geologi;
- e. kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi;
- f. kawasan cagar budaya; dan/atau
- g. kawasan ekosistem mangrove.

Selain itu terdapat pula kawasan peruntukan budidaya meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukkan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman;
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Di antara seluruh kawasan lindung terdapat kawasan lindung geologi yang menjadi salah satu keunikan di Kabupaten Kebumen. Di dalam kawasan lindung tersebut terdapat Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAAG) Karangasambung serta Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gombang yang telah ditetapkan pula dalam Keputusan Menteri ESDM. Selain itu terdapat pula Kawasan Ekosistem Mangrove dengan pengembangan pantai berhutan mangrove di kawasan pesisir di Kecamatan Ayah, Puring, dan Petanahan, serta pelestarian mangrove yang telah ada di Muara Sungai Wawar di Kecamatan Mirit dan Muara Sungai Luk Ulo di Kecamatan Klirong.

Pada kawasan budidaya, terdapat kawasan tanaman pangan berupa lahan pertanian lahan basah dan lahan kering dengan luas kurang lebih 43.154,48 ha yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B). Selain itu terdapat pula pengembangan Kawasan Industri di Kecamatan Petanahan, Klirong, dan Puring dengan Pengembangan Kawasan Industri Petanahan yang menjadi arahan dalam Perpres 79 tahun 2019 dan telah tercantum pula dalam Perda Provinsi Jawa Tengah


Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas RTRW Provinsi Jawa Tengah.

## **8. Pengembangan Koridor Jalan Arteri Primer Wilayah Perkotaan Kebumen**

Perda 23 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Kebumen menyebutkan bahwa Perkotaan Kebumen berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, sehingga ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Perkotaan Kebumen memiliki berbagai fasilitas pelayanan umum, memiliki kompleks pasar dan pertokoan terbesar di Kabupaten Kebumen, selain itu juga serta memiliki beragam sarana transportasi, sehingga dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen.

Sesuai Dokumen RDTR Perkotaan Kebumen, penataan Perkotaan Kebumen menekankan pada optimalisasi sektor agribisnis, perdagangan dan jasa, dan pertanian. Agribisnis merupakan sektor basis di kawasan perkotaan Kebumen karena didukung dengan kondisi kelerengan yang datar dan sarana prasarana agribisnis yang memadai. Perdagangan dan jasa juga merupakan sektor penting karena letak kawasan perkotaan Kebumen yang strategis yakni dilalui oleh jalan nasional. Sesuai Dokumen RDTR Perkotaan Kebumen, Sub Bagian Wilayah Perencanaan (SBWP) yang diprioritaskan penanganannya di kawasan Perkotaan Kebumen, yaitu:

- a. Koridor jalan arteri primer yang melewati wilayah Kelurahan Panjer, Kebumen, dan Kutosari.
- b. Koridor jalan arteri sekunder yang melewati Kelurahan Tamanwinangun, Panjer, Kebumen, Bumirejo, dan Kutosari.



Sumber: Naskah Akademik Rencana Detail Tata Ruang, 2014

**Gambar 3.1**  
**Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)**  
**Kawasan Perkotaan Kebumen dan Sekitarnya Tahun 2014**

Prioritas pengembangan Perkotaan Kebumen pada Koridor Jalan Arteri Primer secara rinci dapat difokuskan pada koridor Jalan Pahlawan, Jalan Mayjen Sutoyo dan Jalan Kusuma, karena pada daerah tersebut merupakan wilayah kunci yang bernilai penting dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya. Ruas jalan yang termasuk dalam koridor Perkotaan Kebumen terbagi dalam 4 sesi yaitu :

- Sesi 1 : Jalan Pahlawan dari Tugu Lawet ke barat sampai dengan Tugu PKK
- Sesi 2 : Jalan Pahlawan dan Sutoyo yang memutari pada 3 sisi kompleks alun-alun Kebumen
- Sesi 3 : Jalan Sutoyo dari depan SMAN 1 Kebumen ke timur sampai dengan Pasar Koplak
- Sesi 4 : Jalan Kusuma dari Pasar Koplak ke selatan sampai dengan Tugu Lawet



Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2021

**Gambar 3.2**  
**Rencana Penataan Koridor Perkotaan Kebumen**

Penataan koridor perkotaan Kebumen dianggap perlu diperbaiki, dikembangkan, dilestarikan, dan direvitalisasi berdasarkan pertimbangan kondisi lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi. Program kegiatan penataan koridor dapat diwujudkan dalam bentuk penataan jalan, drainase, listrik, transportasi, ruang terbuka hijau, revitalisasi kompleks pasar dan pertokoan, dan pemberdayaan UMKM lokal. Penataan koridor ini mendukung misi ketiga pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan untuk unit-unit usaha di sektor perekonomian sekaligus mendukung Misi keempat yaitu Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Penataan koridor perkotaan Kebumen diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pelaku pasar, pertokoan, dan UMKM serta dapat meningkatkan kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan perkotaan. Penataan koridor perkotaan Kebumen mendukung program unggulan KUMPUL BAKUL dan JAMU SEGER (Jalan Mulus

Ekonomi Bergerak) dalam rangka pemulihan ekonomi terdampak Pandemi Covid-19.

## **9. Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong**

Pada tahun 2018, Geopark Karangsambung-Karangbolong telah ditetapkan menjadi Geopark Nasional. Dengan ditetapkan menjadi Geopark Nasional, maka keberadaan kekayaan geologi yang didukung keragaman hayati dan budaya di Kebumen diakui di taraf nasional. Hal ini juga sebagai wujud komitmen Kabupaten Kebumen untuk mengembangkan kawasan ini menjadi kawasan konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi lokal. Penetapan ini sangat strategis, sebagai lokomotif perekonomian Kabupaten Kebumen yang berbasiskan potensi lokal.


Di wilayah utara, Kabupaten Kebumen memiliki kawasan yang telah menjadi rujukan bagi para geolog yaitu Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung. Sementara di wilayah selatan, Kabupaten Kebumen memiliki kawasan karst Gombang selatan dengan topografi pegunungan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Keindahan alam yang ada di kawasan karst ini sudah tidak perlu diragukan lagi, sehingga kawasan ini lekat dengan wisata alam goa, bukit, dan pantai.

Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung memiliki 30 lokasi bentukan geologi (geodiversity) yang terdiri dari 28 situs batuan dan 2 situs mata air panas. Kawasan ini merupakan laboratorium alam dan monumen geologi karena menghadirkan variasi struktur dan jenis batuan di kawasan yang relatif tidak luas. Nilai ilmiahnya bertambah penting setelah lahir teori tektonik lempeng, karena menurut para ahli geologi daerah ini pernah menjadi batas lempeng konvergen berupa jalur subduksi pada Jaman Kapur yang berlanjut hingga Pegunungan Meratus, Kalimantan. Batuan-batuan hasil tumbukan tersebut kini terangkat ke permukaan dan dapat diamati dalam kondisi yang relatif segar. Oleh karena itu, penting untuk terus melindungi batuan-batuan langka yang terdapat di Karangsambung dari kerusakan akibat aktivitas penambangan dengan konsep geopark yang berkesinambungan antara aspek konservasi, edukasi, dan peningkatan perekonomian lokal.

Sementara itu, Kawasan Bentang Alam Karst Gombang merupakan sebuah rangkaian pegunungan atau perbukitan karst

yang berada di barat daya Kebumen yang mencakup tiga kecamatan yaitu Kecamatan Ayah, Buayan, dan Rowokele. Kawasan ini memiliki luas 4.894 hektar dengan panjang perbukitan kapur 8 km dan lebar 3 km serta memiliki 182 gua, 2 telaga karst, sungai bawah tanah, ponor, air terjun, dan mata air.

Salah satu tujuan pokok membangun dan mengembangkan geopark adalah untuk menstimulasi kegiatan ekonomi dalam tataran pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut akan memberikan dampak langsung kepada daerah dalam bentuk peningkatan mutu kehidupan manusia dan lingkungan di wilayah tersebut. Konsep geopark mengupayakan suatu perubahan dalam pola pikir masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dari eksploitasi menjadi konservasi dengan diambil manfaatnya. Dengan terwujudnya Geopark Nasional di Kabupaten Kebumen, maka peluang untuk menciptakan sebuah gerbong penarik perekonomian wilayah menjadi sangat terbuka.



Sumber: Dossier Geopark Nasional Karangasambung Karangbolong, 2020

**Gambar 3.3**  
**Peta Delineasi Kawasan Geopark Karangasambung-Karangbolong**

Berkenaan dengan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026, khususnya pada misi ke tiga yaitu “Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan” maka pengembangan Geopark Nasional Karangasambung Karangbolong khususnya sebagai destinasi wisata berkelanjutan, memiliki konsep yang selaras, yaitu pengembangan potensi sumber daya alam dengan mengedepankan prinsip ekonomi kerakyatan.

Kondisi global dengan adanya pandemi covid-19 cukup memukul sektor pariwisata dunia. Prinsip wisata berkelanjutan dengan peminatan khusus yang dimiliki oleh Geopark menjadi salah satu solusi untuk pemulihan perekonomian masyarakat pasca pandemi. Untuk semakin meningkatkan nilai Kabupaten Kebumen di hingga ke tingkat dunia, saat ini GNKK sedang berupaya untuk dapat meningkatkan status menjadi Geopark Nasional menjadi Unesco Global geopark, yang tentunya akan dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pembangunan di Kabupaten Kebumen.



Sumber: Dossier Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong, 2020

**Gambar 3.4**

#### **Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan**

Tahun 2019-2021 sebagai tahun tahun awal penetapan Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong lebih ditekankan pada penguatan internal Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong, baik dari aspek SDM, kelembagaan, ataupun Infrastruktur dasar, dengan beberapa strategi sebagai berikut:

- Pemenuhan Regulasi (Penetapan Badan Pengelola, Penyusunan masterplan/ Rencana Induk)
- Sosialisasi serta internalisasi nilai-nilai geopark ke seluruh masyarakat di Kabupaten Kebumen
- Kemitraan dengan seluruh stakeholder geopark termasuk aspek pembiayaannya.
- Evaluasi terhadap kinerja Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong
- Pengusulan Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong menjadi Unesco Global geopark

Dukungan pemerintah pusat diantaranya dengan dibangunnya Kawasan geodiversitas Indonesia di Karangsambung yang sepenuhnya dibiayai oleh Pusat dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk

peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Diharapkan dapat menjadi destinasi bertaraf nasional bahkan internasional bagi masyarakat/ pelajar yang memerlukan informasi terkait geodiversitas khususnya di kawasan Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong. Demikian pula masyarakat di sekitar juga akan dapat merasakan multiplier effect dari pembangunan kawasan tersebut, diantaranya dengan membuka homestay, pusat cinderamata, warung makan dan sebagainya.

Dalam upaya mewujudkan Geopark menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat yang memiliki daya saing dan tetap berwawasan lingkungan, maka strategi yang akan ditempuh yaitu : (1) Aspek Edukasi dan Promosi; (2) Aspek Konservasi; (3) Pemberdayaan masyarakat; serta (4) Peningkatan Infrastruktur Penunjang.

Prinsip pengembangan geopark yang bersifat inklusif menjadi sinergis dan optimal, bersifat pentahelix dengan melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan pakar, organisasi nonpemerintah, maupun filantropi. Dengan adanya prinsip gotong royong tersebut maka pembiayaan pengembangan Geopark tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Adapun program-program pendukung pengembangan geopark tersebar di beberapa OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya, diantaranya Disporawisata, Dinas PerkimLH, Dinas Perhubungan, Disperindag, Dispermasdes P3A, Diskominfo, DPUPR, Dinas Pendidikan dll. Program-program yang ada di masing-masing OPD tersebut mendukung Geopark baik secara langsung ataupun tidak secara langsung.

## **10. Strategi Pembangunan Desa dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Perdesaan**

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan mampu menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diharapkan mampu mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan ekonomi berbasis perdesaan dan optimalisasi BUMDesa. BUMDes maupun BUMADES sebagai lembaga ekonomi desa dapat menjadi motor penggerak

ekonomi daerah. BUMDesa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. BUMDesa dapat optimal jika dilaksanakan melalui tahapan identifikasi potensi desa, pemetaan usaha unggulan desa untuk kemudian menghasilkan produk dan memasarkan produk unggulan desa. Lebih lanjut BUMDes diharapkan mampu membangun sentra-sentra ekonomi baru di desa-desa yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Kewenangan desa telah diatur melalui Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai pembagian peran dan kewenangan pembangunan desa dan kabupaten, sehingga diharapkan ada keselarasan dan pembagian peran antara pemerintah kabupaten dan desa dalam pelaksanaan pembangunan. Disisi lain penggunaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa diproyeksi pada tahun 2026 harus diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan desa sesuai prioritas penggunaan dana desa adalah dalam rangka pencapaian SDGs Desa. SDGs (Sustainable Development Goals disingkat SDGs) Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs desa yaitu : 1. Desa tanpa kemiskinan, 2. Desa tanpa kelaparan, 3. Desa sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan desa berkualitas, 5. Desa berkesetaraan gender, 6. Desa layak air bersih dan sanitasi, 7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan, 8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, 9. Inovasi dan infrastruktur desa, 10. Desa tanpa kesenjangan, 11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, 13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa, 14. Ekosistem laut desa, 15. Ekosistem daratan desa, 16. Desa damai dan berkeadilan, 17. Kemitraan untuk pembangunan desa, dan 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Penentuan prioritas perencanaan Pembangunan desa dan pengembangan ekonomi berbasis perdesaan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa dan kearifan lokal desa. Strategi pembangunan desa untuk lima tahun kedepan dilakukan melalui pengembangan ekonomi masyarakat desa, pemulihan ekonomi masyarakat dalam rangka pemulihan dampak covid-19, optimalisasi BUMDesa, pendayagunaan asset desa, fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, pengembangan kawasan pedesaan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

### **11. Strategi Mewujudkan Kebumen Berakhlak**

Kabupaten Kebumen menekankan pembangunan akhlak dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah di wilayah Kabupaten Kebumen. Pembangunan akhlak tersebut juga menjadi salah satu Misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, yaitu Misi Kelima 'Mewujudkan Masyarakat yang Rukun, Berbudaya dan Bermartabat'. Beberapa Program Unggulan Bupati Kebumen Tahun 2021-2026 juga mengarah pada pembangunan akhlak, antara lain:

a. **BASUH**, Program Bapak Asuh Untuk Santri

Program ini untuk peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan askes pendidikan non formal/keagamaan sebagai upaya peningkatan kualitas SDM melalui Pondok Pesantren.

b. **SIBUSAH**, Program Santri Kebumen Sehat dan Berkah

Program ini merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan derajat kesehatan bagi warga Kebumen, dilakukan dengan peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar terutama bagi santri di Pondok Pesantren.

c. **TUPAT RUJI**, Program Tempat Ibadah dan Guru Ngaji

Selain pelaksanaan Program Unggulan Bupati tersebut, dalam rangka mewujudkan 'Kebumen Berakhlak' juga perlu diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pesantren untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.

### **12. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* 2030 yang telah dicanangkan pada tahun 2015. Tujuan

dan sasaran *SDGs* dijadikan acuan dalam penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2022, diantaranya terkait dengan:

- a. Pengentasan segala bentuk kemiskinan terutama penghapusan kemiskinan ekstrim, penjaminan hak-hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan terutama yang miskin dan rentan, terhadap sumber-sumber pendapatan, akses ke kepemilikan tanah, sumber daya alam, teknologi dan layanan keuangan termasuk keuangan mikro.
- b. Peningkatkan ketahanan pangan dan peningkatan gizi.
- c. Peningkatan kualitas kesehatan untuk semua usia terutama penurunan AKI, AKB, penyakit menular, HIV/AIDS.
- d. Penjaminan pendidikan inklusif dan setara secara berkualitas dan dukungan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
- e. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- f. Penyediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.
- g. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk penyediaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas.
- h. Pembangunan infrastruktur yang mendukung industri yang inklusif dan berkelanjutan serta inovasi.
- i. Penjaminan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, termasuk akses terhadap ruang terbuka hijau yang aman dan mudah diakses untuk semua, termasuk penyandang disabilitas.
- j. Pengurangan dan pengelolaan sampah dan limbah.
- k. Proses pengadaan barang dan jasa publik yang berkelanjutan, sesuai dengan prioritas dan kebijakan nasional.
- l. Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan dukungan kepada budaya dan produk lokal.
- m. Konversi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya maritim, laut, dan samudera termasuk penyediaan akses terhadap pasar dan sumber daya kelautan bagi nelayan kecil.
- n. Perlindungan, pemulihan dan dukungan terhadap ekosistem daratan, serta penghentian degradasi tanah dan kehilangan keanekaragaman hayati. Upaya tersebut dilakukan terutama melalui kegiatan konservasi ekosistem daratan.

- o. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif akuntabel dan transparan, penghapusan segala bentuk korupsi, pengambilan keputusan yang representatif, partisipatif, inklusif dan responsif serta jaminan akses masyarakat terhadap informasi.

### **13. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Terdapat 6 (enam) jenis urusan yang memiliki SPM yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan dan Kawasan Permukiman; (5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan (6) Sosial. Secara lebih detail, SPM tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 untuk SPM Pendidikan, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 untuk SPM Kesehatan, Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 untuk SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan dan Kawasan Permukiman, Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 untuk SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 untuk SPM Sub Urusan Kebakaran, dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 untuk SPM Sosial. Melalui penerapan SPM ini diharapkan setiap warga negara dapat memperoleh akses dan mutu pelayanan dasarnya sesuai dengan kewenangan kabupaten.

### **14. Penanganan Stunting**

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. (Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun). Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Bila kondisi tersebut tidak mendapatkan perhatian akan menurunkan produktivitas sumber daya manusia. Penanggulangan Stunting saat ini telah masuk ke dalam prioritas nasional dan harus mendapat dukungan dari semua pihak.

Kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 dilakukan melalui upaya 8 Aksi Konvergensi, meliputi:

- a) Identifikasi sebaran prevalensi stunting, ketersediaan program, dan praktek manajemen layanan di daerah.
- b) Perencanaan kegiatan realisasi hasil rekomendasi tahap identifikasi.
- c) Pertemuan lintas Perangkat Daerah dan masyarakat untuk memastikan terjadinya konvergensi program/kegiatan dan pembiayaan.
- d) Pembuatan Perbup tentang Peran Desa yang memuat perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan desa terkait penanggulangan stunting.
- e) Pembinaan kader pembangunan manusia.
- f) Pengelolaan data di tingkat kabupaten hingga desa yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- g) Pengukuran dan publikasi data stunting.
- h) Review kinerja tahunan.

#### **15. Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Pokir dari anggota DPRD merupakan hasil dari penjangkaran aspirasi masyarakat merupakan salah satu masukan yang penting dalam penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2022. Usulan Pokir tersebut dientri melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan disinergikan dengan prioritas program/kegiatan, kewenangan dan persyaratan teknis lainnya.

Pokir anggota DPRD yang diusulkan mempunyai kriteria, sebagai berikut:

- a. Pokir DPRD merupakan kegiatan kewenangan kabupaten yang menjadi sasaran dan prioritas pembangunan daerah, yaitu:
  - 1) Pengembangan ekonomi lokal.
  - 2) Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
  - 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
  - 4) Pembenahan infrastruktur pendukung ekonomi.
  - 5) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
- b. Pokir DPRD diprioritaskan pada pencapaian target IKU Daerah dan IKU Perangkat Daerah.

- c. Pokir DPRD dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Pengusulan Hibah/Bantuan Sosial (terutama sudah mencantumkan penerima *by name by adres*)
- d. Pokir DPRD berada pada proses perencanaan dan penganggaran sedangkan untuk pelaksanaannya oleh Perangkat Daerah terkait.

Usulan Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kebumen merupakan penjabaran dari prioritas pembangunan Tahun 2022. Setiap anggota DPRD diberi hak untuk mengusulkan pokok-pokok pikiran yang berasal dari usulan desa, usulan kecamatan atau masa reses yang merupakan solusi permasalahan yang ada di masyarakat untuk diusulkan dalam prioritas pembangunan Tahun 2022. Usulan yang diakomodir adalah usulan yang sesuai dengan indikator prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 sehingga usulan tersebut selaras dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan prioritas RKPD Tahun 2022. Validasi usulan Pokok-Pokok Pikiran telah dilakukan oleh OPD yang menjadi sasaran kegiatan yang diusulkan. Apabila terdapat ketidaksinkronan antara Renja dengan usulan atau lokus tidak dapat dikerjakan karena kewenangan atau secara teknis tidak dapat dilaksanakan, maka usulan tersebut tidak disetujui oleh OPD, dan selanjutnya untuk digantikan dengan usulan lain.

Berdasarkan tahapan perencanaan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, analisis permasalahan dan isu strategis, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2022 yaitu "Peningkatan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi serta Penerapan Open-Gov dan Pengembangan Sistem Pendidikan dan Kesehatan Adaptif Bencana" dengan 5 (lima) prioritas pembangunan tahun 2022, yaitu:

- a. Penerapan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi melalui e-gov dan peningkatan kapabilitas aparatur.
- b. Penerapan pelayanan pendidikan dan sistem kesehatan yang adaptif pandemi.
- c. Pemulihan kapasitas ekonomi melalui pemberdayaan potensi lokal berbasis komoditas unggulan.
- d. Perbaikan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian daerah.

e. Peningkatan kondusivitas wilayah dan mitigasi bencana.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2022 juga telah selaras dengan prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah maupun Nasional tahun 2022. Secara lengkap keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2022 tersaji pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2022**

No	Prioritas Kabupaten Kebumen	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi melalui e-gov dan peningkatan kapabilitas aparatur	Prioritas 4: Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Prioritas 7: Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik
2	Penerapan pelayanan pendidikan dan sistem kesehatan yang adaptif pandemi	Prioritas 3: Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	Prioritas 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
			Prioritas 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
3	Pemulihan kapasitas ekonomi melalui pemberdayaan lokal berbasis komoditas unggulan	Prioritas 2: Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Prioritas 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
			Prioritas 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
4	Perbaikan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian daerah	Prioritas 2: Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Prioritas 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
5	Peningkatan kondusivitas wilayah dan mitigasi bencana	Prioritas 1: Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Prioritas 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Sumber : Bappeda Kab. Kebumen, Bappeda Prov. Jateng dan Bappenas, 2021

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Kebijakan pendapatan daerah selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan asumsi besaran dana transfer ke daerah, juga memperhatikan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah lima (5) tahun sebelumnya, yaitu realisasi tahun 2016-2020. Kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program/kegiatan, berkorelasi dengan ketersediaan anggaran pendapatan daerah yang ditargetkan pada tahun perencanaan. Kebijakan penganggaran pendapatan daerah yang tercermin dalam postur Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, menunjukkan masih tingginya ketergantungan dana transfer dari Pemerintah untuk keberlangsungan pembangunan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, namun demikian upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah juga tetap dilakukan walaupun ditengah masa pandemi covid-19.

Pendapatan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), masih menjadi porsi terbesar pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2022, dimana berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2016-2020 pendapatan dana perimbangan menduduki peringkat pertama dengan rata-rata kontribusi mencapai persentase sebesar 60,45%. Peringkat berikutnya Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 25,41% dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata realisasi selama (5) lima tahun sebesar 14,15%.

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Pada Tahun Anggaran 2022**

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Rencana pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan

daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan pada tahun anggaran 2022, dengan melihat realisasi pendapatan tahun sebelumnya, porsi pendapatan transfer direncanakan sebesar 79,89% masih menjadi prioritas pertama sumber pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen, pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah/transfer dari pemerintah provinsi. Pendapatan transfer pemerintah pusat yang terdiri dari dana perimbangan didalamnya sumber dana Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pemerintah dan Dana Alokasi Khusus, selanjutnya Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa. Pendapatan transfer antar daerah dalam hal ini transfer pemerintah provinsi terdiri dari pendapatan bagi hasil dari pemerintah provinsi dan pendapatan bantuan keuangan, namun demikian pendapatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum diperhitungkan sebelum adanya ketentuan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang menuangkan besaran bantuan keuangan provinsi tercantum dalam APBD Provinsi Jawa Tengah. Peringkat kedua kontribusi pendapatan daerah, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar 15,02%, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Syah diproyeksikan sebesar 5,09% terdiri dari Pendapatan Hibah, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana kebijakan pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, sesuai postur pendapatan daerah berpedoman pada ketentuan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

- a. Penganggaran pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dituangkan dalam Peraturan Daerah yang mendasari ketentuan masing-masing pajak daerah dan retribusi daerah;

- b. Penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan ketentuan UU No.10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Penganggaran pendapatan lain-lain PAD yang syah merupakan pendapatan yang berasal dari lelang aset daerah yang sudah tidak terpakai, pendapatan jasa giro, pendapatan deposito, pendapatan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari penggunaan fasilitas umum, pendapatan dari BLUD Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas, dan pendapatan dari pengelolaan tanah eks bengkok kelurahan, yang semuanya mendasari ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

## 2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

### a. Transfer Pemerintah Pusat;

#### 1) Dana Perimbangan;

##### a) Dana Transfer Umum;

Yang termasuk dalam komponen dana transfer umum antara lain Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Pemerintah Pusat, dan Dana Alokasi Umum (DAU). Penganggaran pendapatan dana bagi hasil pajak merupakan pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan, bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri PPh 21, dan bagi hasil cukai tembakau mendasari ketentuan. Mendasari surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-170/PK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, dimana informasi pendapatan dana transfer disampaikan ke Kabupaten/Kota setelah dilakukan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2022 menjadi Undang-Undang APBN pada tanggal 30 September

2021. Pendapatan Dana Alokasi Umum pada kesepakatan PPAS Tahun Anggaran 2022 dialokasikan tetap.

b) Dana Transfer Khusus

Yang termasuk pada pendapatan dana transfer khusus diantaranya pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, dalam hal ini pada rencana APBD Tahun Anggaran 2022 besaran alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus disesuaikan ketentuan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-170/PK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

2) Dana Insentif Daerah;

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Dana Insentif Daerah (DID) termasuk pada komponen dana transfer dari pemerintah, pada rencana APBD Tahun Anggaran 2022 disesuaikan mendasari ketentuan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-170/PK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen pada Rencana APBD Tahun Anggaran 2022 tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kebumen masuk pada kluster daerah yang mempunyai Kapasitas Fiscal Tinggi, sehingga kriteria utamanya salah satunya harus menerima opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PP-APBD) sebanyak 5 (lima) kali, dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Tengah, terhitung selama 5 tahun yakni Tahun Anggaran 2016-2020.

3) Dana Desa.

Penganggaran dana desa pada rencana APBD Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari APBN dialokasikan bertambah mendasari surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-170/PK/2021 tanggal 1

Oktober 2021 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

b. Transfer Antar Daerah;

1) Pendapatan Bagi Hasil Dari Provinsi;

a) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

b) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

c) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada rencana APBD Tahun Anggaran 2022 diasumsikan mendasari Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 970/007 Tahun 2021

tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota mendahului penetapan APBD Provinsi, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

## 2) Bantuan Keuangan.

Penganggaran bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah sementara tidak dialokasikan mengingat berdasar ketentuan pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

## 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Syah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022, besaran pagu per jumlah siswa dianggarkan mendasari ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana Operasional Reguler. Sedangkan target pendapatan Hibah Dana BOS berpedoman pada surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-170/PK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana

Desa Tahun Anggaran 2022, dimana Dana BOS masuk sebagai pendapatan dana DAK Non Fisik.

- b. Pendapatan Hibah dari IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program atau Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu, dianggarkan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD 049/IPDMIP/PK/2018.

Secara lengkap pendapatan daerah yang diasumsikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dan yang telah dilakukan kesepakatan antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen, apabila disandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Pendapatan Daerah pada APBD 2021 serta R.APBD Tahun Anggaran 2022

URAIAN PENDAPATAN	APBD MURNI 2021	R.APBD 2022	SELISIH
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>2.752.338.008.000</b>	<b>2.714.859.917.000</b>	<b>(37.478.091.000)</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>354.421.071.000</b>	<b>407.718.602.000</b>	<b>53.297.531.000</b>
Pajak daerah	95.534.500.000	111.305.200.000	15.770.700.000
Retribusi daerah	30.211.764.000	32.565.013.000	2.353.249.000
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.484.000.000	16.500.000.000	4.016.000.000
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	216.190.807.000	247.348.389.000	31.157.582.000
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.262.776.437.000</b>	<b>2.168.948.677.000</b>	<b>(93.827.760.000)</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.106.071.310.000</b>	<b>2.023.129.591.000</b>	<b>(82.941.719.000)</b>
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.654.376.997.000</b>	<b>1.606.373.218.000</b>	<b>(48.003.779.000)</b>
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	29.867.666.000	31.495.359.000	1.627.693.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.218.308.093.000	1.179.288.910.000	(39.019.183.000)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	80.860.834.000	76.474.859.000	(4.385.975.000)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	325.340.404.000	319.114.090.000	(6.226.314.000)
Dana Insentif Daerah (DID)	46.433.860.000	0	(46.433.860.000)
Dana Desa	405.260.453.000	416.756.373.000	11.495.920.000
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>156.705.127.000</b>	<b>145.819.086.000</b>	<b>(10.886.041.000)</b>
Pendapatan Bagi Hasil	144.332.127.000	145.819.086.000	1.486.959.000
Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi)	12.373.000.000	-	(12.373.000.000)
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>135.140.500.000</b>	<b>138.192.638.000</b>	<b>3.052.138.000</b>
Pendapatan Hibah	3.795.000.000	8.126.538.000	4.331.538.000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (bos)	131.345.500.000	130.066.100.000	(1.279.400.000)

Sumber : BPKAD (data APBD 2021 dan proyeksi R-APBD 2022) data diolah

Berdasarkan tabel diatas, Pendapatan Daerah pada rencana APBD Tahun Anggaran 2022, dana transfer sudah disesuaikan dengan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan

RI Nomor S-170/PK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.714.859.917.000,00 kalau dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2021 berkurang sebesar (Rp.37.478.091.000,00) atau (1,36%). Sumber Pendapatan Daerah terbesar pada rencana APBD Tahun 2022 berasal dari Pendapatan Transfer baik transfer Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sebesar Rp.2.168.948.677.000,00 atau 79,89% dari total pendapatan daerah yang diproyeksikan. Sumber dana terbesar untuk pendapatan transfer masih berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang direncanakan berkurang sebesar (Rp.39.019.183.000,00) atau (3,20%) dari APBD Murni Tahun Anggaran 2021, tetapi dibandingkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 masih dialokasikan tetap sebesar Rp.1.179.288.910.000,00 atau kontribusi DAU sekitar 43,44% dari total pendapatan daerah yang diproyeksikan pada Tahun 2022. Asumsi pendapatan transfer Tahun 2022 sudah disesuaikan mengacu pada surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-170/PK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, baik alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik disesuaikan berkurang sebagaimana ketentuan dan DAK Non Fisik Layanan Kependudukan disesuaikan berkurang mendasari surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/11932/dukcapil tanggal 7 September 2021. Untuk pendapatan Dana Desa dialokasikan bertambah sesuai surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-170/PK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.416.756.373.000,00, dan pendapatan Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat dialokasikan bertambah menjadi sebesar Rp.31.495.359.000,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah mengasumsikan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi Jawa Tengah naik sebesar Rp.1.486.959.000,00 atau 1,03% dari APBD Murni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.144.332.127.000,00, sedangkan pendapatan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah belum dialokasikan pada rencana APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan Asli Daerah diasumsikan bertambah sebesar Rp.53.297.531.000,00 atau bertambah 15,04% dari pendapatan asli daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Syah diasumsikan bertambah sebesar Rp.3.052.138.000,00 atau sebesar 2,26% menjadi sebesar Rp.138.192.638.000,00 terdiri dari Pendapatan Hibah, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.407.718.602.000,00 naik Rp.53.297.531.000,00 atau bertambah 15,04% dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah pada Rancangan APBD Tahun 2022 adalah sebesar 15,02%. Besaran PAD diantaranya terdiri dari :

- a. Pajak Daerah sebesar Rp.111.305.200.000,00 naik sebesar Rp.15.770.700.000,00 atau 16,51% dari pendapatan Pajak Daerah dari APBD Murni Tahun 2021;
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp.32.565.013.000,00 naik sebesar Rp.2.353.249.000,00 atau 7,79% dari pendapatan Retribusi Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.30.211.764.000,00.
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diasumsikan sebesar Rp.16.500.000.000,00 naik sebesar Rp.4.016.000.000,00 atau 32,17% dari pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.12.484.000.000,00.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang syah diasumsikan sebesar Rp.247.348.389.000,00 naik sebesar Rp.31.157.582.000,00 atau 14,41% dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang syah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.216.190.807.000,00.

2. Pendapatan Transfer

a. Transfer Pemerintah Pusat

- 1) Dana Perimbangan diasumsikan Rp.1.606.373.218.000,00 turun sebesar (Rp.48.003.779.000,00) atau sebesar (2,90%), dari

APBD Murni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.654.376.997.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

- a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diasumsikan tetap sebesar Rp. 31.495.359.000,00.
- b) Dana Alokasi Umum diasumsikan Rp.1.179.288.910.000,00, berkurang sebesar (Rp.39.019.183.000,00) atau (3,20%) dari APBD Murni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.218.308.093.000,00.
- c) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 395.588.949.000,00 diasumsikan turun sebesar (Rp.10.612.289.000,00) atau (2,61%) dari APBD Murni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.406.201.238.000,00.

2) Pendapatan Dana Insentif Daerah disesuaikan menjadi “noll” atau berkurang sebesar (Rp.46.433.860.000,00).

3) Pendapatan Dana Desa yang bersumber dari APBN diasumsikan bertambah sesuai surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI Nomor S-170/PK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.11.495.920.000,00 atau 2,84% menjadi sebesar Rp.416.756.373.000,00

b. Transfer Antar Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi diasumsikan sebesar Rp.145.819.086.000,00 naik sebesar Rp.1.486.959.000,00 atau 1,03% dari APBD Murni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.144.332.127.000,00.

2) Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi pada rencana APBD Tahun Anggaran 2022 belum diasumsikan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan Rp.138.192.638.000,00 naik sebesar Rp.3.052.538.000,00 atau 2,26% dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021, terdiri dari pendapatan hibah bertambah sebesar Rp.4.331.538.000,00 menjadi Rp.8.126.538.000,00, Pendapatan BOS diasumsikan tetap sama seperti pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.130.066.100.000,00.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, urusan pemerintahan wajib antara lain: urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Belanja daerah pada rencana APBD Tahun Anggaran 2022 mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan sesuai kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Struktur belanja daerah dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal,

belanja tidak terduga dan belanja transfer. Selanjutnya klasifikasi belanja daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Subsidi;
  - e. Belanja Hibah; dan
  - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
  - a. Belanja Tanah;
  - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
  - d. Belanja Jalan;
  - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
  - f. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
  - a. Belanja Bagi Hasil;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.

## **5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga**

Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, dengan memperhatikan kemampuan pembiayaan daerah, dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 serta mendasari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur belanja daerah yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi
  - a. Belanja Pegawai
    - 1) Penganggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sudah mempertimbangkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 534 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021, Kabupaten Kebumen memperoleh alokasi formasi sejumlah 2.503 formasi sudah memperhitungkan

- adanya pengangkatan guru P3K sebanyak 2.403 orang dan CPNS sebanyak 100 orang serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- 2) Mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 1,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
  - 3) Penganggaran gaji pokok dan tunjangan, dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019;
  - 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
  - 6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 7) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
  - 9) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
  - 10) Belanja Honorarium untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, dengan struktur honorarium berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan pemberiannya sesuai kemampuan keuangan daerah, sedangkan honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
  - 11) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD, dilakukan bertahap.
  - 12) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarannya sesuai kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Satuan Tahun 2021.
- 2) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 3) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka: pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; penghargaan atas suatu prestasi; pemberian beasiswa kepada masyarakat; penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 5) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada: kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 6) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional;
- 7) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.
- 8) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
- 9) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan

substansi kebijakan pemerintah daerah. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum.

10) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;

11) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; pimpinan dan anggota DPRD; serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Belanja Subsidi

Bantuan subsidi bunga merupakan inovasi daerah sekaligus sebagai bagian penanganan dampak Covid-19 dalam rangka peningkatan kemudahan akses permodalan bagi UMKM sebagai upaya membantu meringankan beban pembayaran bunga pinjaman produksi bagi UMKM melalui BUMD perbankan. Belanja subsidi kepada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

## 2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

## 3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Guna mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat pandemi covid-19 atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi, belanja tidak terduga yang dialokasikan pada Rencana APBD Tahun Anggaran 2022 dialokasikan penambahan sebesar 5% dari belanja tidak terduga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

## 4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

### a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota. Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah

kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran sebelumnya dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penganggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pihak ketiga, merupakan belanja bagi hasil kepada Pihak Perhutani atas pengelolaan obyek wisata Pantai Logending, dan kepada Koperasi Proyek Induk Pengembangan Wilayah Serayu Bogowonto Sempor atas pengelolaan obyek wisata Waduk Sempor.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri dari belanja bantuan keuangan umum dan belanja bantuan keuangan khusus, dimana belanja bantuan keuangan umum kepada Pemerintahan Desa diantaranya harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Sedangkan bantuan keuangan khusus dialokasikan pada Rencana APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Kabupaten Kebumen, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan. Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi keuangan khusus. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Rencana Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 apabila disandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Belanja Daerah R-APBD 2022 dengan APBD Murni 2021**

URAIAN	APBD MURNI 2021	RENCANA APBD TA.2022	SELISIH
<b>BELANJA</b>	<b>2.818.415.166.000</b>	<b>2.812.552.872.000</b>	<b>(5.862.294.000)</b>
- BELANJA OPERASI	1.932.804.072.000	2.001.522.316.000	68.718.244.000
- BELANJA MODAL	273.065.757.000	178.019.634.000	(95.046.123.000)
- BELANJA TIDAK TERDUGA	1.445.000.000	6.527.609.000	5.082.609.000
- BELANJA TRANSFER	611.100.337.000	626.483.313.000	15.382.976.000

*Sumber : Data BPKAD (APBD TA.2021 dan data R-APBD 2022, diolah)*

Berdasarkan tabel diatas belanja daerah pada rencana APBD Tahun Anggaran 2022 diasumsikan berkurang sebesar (Rp.5.862.294.000,00) atau (0,21%) dari belanja daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.818.415.166.000,00 menjadi sebesar Rp.2.812.552.872.000,00. Dimana belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Belanja Modal pada Rencana APBD Tahun Anggaran 2022 diasumsikan sebesar Rp.178.019.634.000,00 atau berkurang sebesar (Rp.95.046.123.000,00) atau (34,81%) dari APBD Murni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.273.065.757.000,00. Belanja tidak terduga pada Rencana APBD Tahun Anggaran 2022 diasumsikan bertambah sebesar Rp.5.082.609.000,00 atau 351,74% dari APBD Murni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.445.000.000, tetapi apabila dibandingkan dengan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 diasumsikan naik sebesar Rp.310.839.000,00 atau sebesar 5% dari belanja tidak terduga pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.6.216.770.000,00.

Sedangkan belanja transfer kepada pemerintahan desa, diantaranya pada rencana APBD Tahun Anggaran 2022, dialokasikan untuk belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa baik belanja bagi hasil pajak maupun belanja bagi hasil retribusi kepada desa dan kepada pihak ketiga diantaranya Pihak Perhutani atas pengelolaan obyek wisata Pantai Logending dan kepada Koperasi Proyek Induk Pengembangan Wilayah Serayu Bogowonto Sempor atas pengelolaan obyek wisata Waduk Sempor. Pemberian belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintahan desa diantaranya dialokasikan belanja Alokasi Dana Desa, belanja Dana Desa, dan belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintahan desa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Kabupaten Kebumen.

## **BAB.VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dianggarkan untuk menutup selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah Belanja Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan pada rencana APBD Tahun Anggaran 2022 terkait dengan kebijakan asumsi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) riil di Rekening Kas Umum Daerah, SiLPA Badan Layanan Umum Daerah, SiLPA pengadaan tanah pembangunan JJLS dari bantuan keuangan provinsi tahun 2019 sehingga asumsi sisa belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.130.892.955.000,00. Sedangkan penerimaan kembali pemberian pinjaman dari masyarakat pada rencana APBD Tahun Anggaran 2021 diasumsikan berasal dari pengembalian Dana Talangan Pangan yang digulirkan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen dan pengembalian dana bergulir dari kelompok tani nelayan sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor : 523/35 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan di Kabupaten Kebumen.

#### **5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada Rencana APBD Tahun Anggaran 2022 mencakup pemberian penyertaan modal (investasi) daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diantaranya untuk PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda), PT. Luk Ulo Farma (Perseroda), PT. BPR. BKK Kebumen, Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, dan PT Bank BPD Jateng sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada BUMD Kabupaten Kebumen, pemberian pinjaman berupa dana talangan pangan yang diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani dan pemberian dana bergulir untuk kelompok tani nelayan. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan pemberian dana cadangan pada Rencana APBD Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 yang

tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Secara lengkap proyeksi pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 6.1**  
**Perbandingan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022**

URAIAN	APBD MURNI 2021	RENCANA APBD TA.2022	SELISIH
<b>PEMBIAYAAN :</b>			
<b>PEMB. PENERIMAAN</b>	<b>70.577.158.000</b>	<b>132.992.955.000</b>	<b>62.415.797.000</b>
- SiLPA	69.077.158.000	130.892.955.000	61.815.797.000
- PENERIMAAN PINJAMAN	1.500.000.000	2.100.000.000	600.000.000
<b>PEMB. PENGELUARAN</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>35.300.000.000</b>	<b>30.800.000.000</b>
- PENYERTAAN MODAL	3.000.000.000	18.200.000.000	15.200.000.000
- PEMBERIAN PINJAMAN	1.500.000.000	2.100.000.000	600.000.000
- DANA CADANGAN	0	15.000.000.000	15.000.000.000
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>66.077.158.000</b>	<b>97.692.955.000</b>	<b>31.615.797.000</b>
<b>SILPA TH BERKENAAN</b>		-	-

Sumber : bpkad 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas direncanakan pembiayaan penerimaan pada Rencana APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.132.992.955.000,00 atau bertambah sebesar Rp.62.415.797.000,00 dari APBD Murni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.70.577.158.000,00. Pembiayaan penerimaan diasumsikan berasal dari SiLPA sebesar Rp.130.892.955.000,00 bersumber dari SiLPA dana Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp.30.628.885.000,00 diantaranya asumsi SiLPA di RSUD Soedirman, RSUD Prembun dan Puskesmas-Puskesmas di wilayah Kabupaten Kebumen, SiLPA Pengadaan tanah JJLS merupakan akumulasi SiLPA dari Belanja Pengadaan Tanah bersumberdana Bantuan Keuangan Provinsi yang diterimakan ke Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2019 sebesar Rp.4.724.151.000,00 dan asumsi SiLPA dari penghematan belanja yang belum bisa diprediksikan karena belanja APBD Tahun Anggaran 2021 belum selesai dilaksanakan. Sedangkan asumsi adanya SiLPA dari pengembalian kembali pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat dana talangan pangan sebesar Rp.1.500.000.000,00 dan dana bergulir dari kelompok tani nelayan sebesar Rp.600.000.000,00, yang direncanakan adanya pengembalian sampai dengan akhir Desember 2021.

Selanjutnya pembiayaan pengeluaran daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020, pada Rencana APBD Tahun Anggaran

2022 direncanakan pemberian penyertaan modal kepada BUMD di Kabupaten Kebumen sebesar Rp.18.200.000.000,00.

Pemberian pinjaman daerah kepada kelompok tani dan nelayan direncanakan pada Rencana APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.100.000.000, diantaranya sebesar Rp.1.500.000.000,00 diberikan kepada kelompok tani dan sebesar Rp.600.000.000,00 diberikan kepada kelompok nelayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian belanja Dana Cadangan sebesar Rp.15.000.000.000,00 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024, hal ini dilakukan bertujuan untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi kinerja pendapatan dan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2022, ditengah-tengah kondisi Pemerintah Pusat dan Daerah berupaya melakukan penanganan pandemi Covid-19, dimana Pemerintah Pusat belum memberikan informasi secara resmi alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), beberapa kebijakan peningkatan pendapatan daerah yang akan dilakukan Pemerintah Daerah dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

#### 1. Optimalisasi PAD melalui:

- a. Intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
- b. Intensifikasi dalam penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak;
- c. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial;
- d. Ekstensifikasi melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Inventarisasi, revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah sesuai aturan yang berlaku;
- f. Peningkatan kemudahan, kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat sebagai wajib pajak;
- g. Peningkatan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Pengembangan inovasi dan teknologi informasi agar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- i. Optimalisasi pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan *Management Center Preventif* (MCP) Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, swasta/badan usaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan pemanfaatan aset daerah;
- j. Optimalisasi realisasi investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi;

- k. Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpotensi dalam optimalisasi pendapatan deviden atas laba yang dicapai sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah;
  - l. Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) secara profesional; dan
  - m. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah;
2. Peningkatan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan hibah; serta
  3. Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka mendapatkan alternatif sumber pendapatan yang baru.

Dalam rangka optimalisasi realisasi belanja daerah yang efisien dan efektif melalui pelaksanaan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2022, dilakukan dengan strategi pencapaian antara lain :

1. Mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan penyerapan anggaran kas sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang sudah direncanakan, disesuaikan dengan ketersediaan dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
3. Melakukan rapat koordinasi pengendalian operasional pembangunan/kegiatan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali baik tingkat Kabupaten/SKPD, untuk memantau perkembangan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Melakukan rapat koordinasi penajaman kegiatan secara insidental diawal tahun anggaran;
5. Melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan pekerjaan fisik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
6. Melakukan pengendalian atas belanja hibah dan bantuan sosial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Kebumen ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

BUPATI KEBUMEN  
selaku  
PIHAK PERTAMA,

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
selaku  
PIHAK KEDUA

H. ARIF SUGIYANTO, S.H

H. SARIMUN, S. Sy  
KETUA

FUAD WAHYUDI, ST  
WAKIL KETUA

H. AGUNG PRABOWO, SH  
WAKIL KETUA

H. MUNAWAR CHOLIL, BA  
WAKIL KETUA